



BUKU AJAR ETIKA BISNIS



Laila Refiana Said, S.Psi., M.Si., Ph.D.

BUKU AJAR ETIKA BISNIS

Bisnis merupakan komponen penting dalam dinamika kegiatan perekonomian secara mikro dan makro. Pengelolaan bisnis yang berangkat dari pemahaman yang tepat dan mendasar akan etika bisnis dalam semua aktivitasnya sangat penting untuk memastikan kesejahteraan manusia dan lingkungan hidup serta keberlanjutan bisnis itu sendiri di era Revolusi Industri 4.0. dan Society 5.0.

Buku ini adalah buku ajar untuk mata kuliah Etika Bisnis. Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa memahami buku-buku teks barat yang sering menjadi acuan mata kuliah Etika Bisnis, antara lain Business Ethics yang ditulis oleh Velasques. Buku ini juga merangkum berbagai teori etika dan filsafat disertai dengan artikel jurnal ilmiah lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Diharapkan buku ini dapat membantu mahasiswa dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis di kehidupan sehari-hari.

Laila Refiana Said, S.Psi., M.Si., Ph.D.

saat ini bekerja sebagai staf pengajar Etika Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sejak tahun 2005. Penulis adalah Founder perusahaan konsultan Sumber Daya Manusia, Benefit HRD. Penulis juga adalah Ketua Bidang Perencanaan Kerja di Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Pendidikannya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994) di bidang Psikologi (S.Psi.), Universitas Indonesia, Depok (2000) di bidang Manajemen (M.Si.), dan University of Western Australia, Perth (2005) di bidang Manajemen (Ph.D.). Penulis telah menerbitkan buku-buku di bidang manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran.

Laila Refiana Said, S.Psi., M.Si., Ph.D.

BUKU AJAR ETIKA BISNIS

Editor : GCAINDO



GCAINDO
inspiring and empowering

Scan this code
and you'll find us



ISBN: 978-623-6573-92-1



9 786236 573921



GCAINDO
inspiring and empowering

Laila Refiana Said, S.Psi., M.Si., Ph.D.

BUKU AJAR
ETIKA BISNIS

Editor : GCAINDO



GCAINDO
inspiring and empowering

Buku Ajar Etika Bisnis

Penulis : Laila Refiana Said, S.Psi., M.Si., Ph.D.
Editor : GCAINDO
Tata letak : GCAINDO
Desain sampul : GCAINDO

Diterbitkan melalui :

Penerbit Lakeisha

Anggota IKAPI No.181/JTE/2019

Jl. Jatinom Boyolali, Srikaton, RT.003, RW.001,

Pucangmiliran, Tulung, Klaten, Jateng

Telepon: +62(0) 898-9880-852

Email : penerbit_lakeisha@yahoo.com

Website: www.penerbitlakeisha.com

Cetakan Pertama: 2020

Klaten, Lakeisha 2020

ix+158 halaman, 150 mm x 230 mm

ISBN: 978-623-6573-92-1

Hak cipta © 2020 pada penulis.

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

Gambar pada sampul depan dan belakang dan setiap awal bab: Andy Feliciotti (Unsplash)

Disclaimer: Sebagai Editor, GCAINDO sebatas melakukan *proof-reading*, cek kesalahan tulis, format tulisan, dan *layout setting* untuk tujuan kerapian dan artistik buku. Isi tulisan sepenuhnya adalah tanggung jawab Penulis. GCAINDO dan Penerbit tidak bertanggung jawab atas isi tulisan Penulis.

KATA PENGANTAR

Buku ini adalah buku ajar untuk mata kuliah Etika Bisnis. Buku ini dimaksudkan untuk memudahkan mahasiswa memahami buku-buku teks barat yang sering menjadi acuan mata kuliah Etika Bisnis, antara lain Business Ethics yang ditulis oleh Velasques. Buku ini juga merangkum berbagai teori etika dan filsafat disertai dengan artikel jurnal ilmiah lainnya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Diharapkan buku ini dapat membantu mahasiswa dalam penerapan prinsip-prinsip etika bisnis di kehidupan sehari-hari.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu publikasi buku ajar Etika Bisnis ini. Buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis memohon maaf dan berusaha untuk terus memperbaikinya. Buku ini penulis persembahkan untuk ibunda almarhumah Hj. Noorlatifah dan ayahanda H.M. Said.

Banjarmasin, 1 Oktober 2020

Laila Refiana Said, S.Psi., M.Si., Ph.D.

Teruntuk:

*Ibunda almarhumah Hj. Noorlatifah
&
Ayahanda H.M. Said*

“A short pencil is better than a long memory”

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Persembahan dan moto	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Profil Penulis	ix
1 Etika dan Bisnis.....	1
A. Tujuan pembelajaran.....	2
B. Pengertian etika bisnis.....	2
C. Pertimbangan moral dan pengambilan keputusan	5
D. Etika dalam bisnis internasional	6
E. Relativisme etika dan bisnis	9
F. Berbagai dasar pertimbangan moral	11
G. Kesalahan dan tanggung jawab moral	12
H. Evaluasi / soal latihan.....	14
2 Empat Prinsip Dasar dalam Etika Bisnis	15
A. Tujuan pembelajaran.....	16
B. Pendahuluan	17
C. Pendekatan utilitarianisme	17
D. Pendekatan berbasis hak.....	26
E. Kritik terhadap pendekatan berbasis hak	41
F. Pendekatan Kant	43
G. <i>Justice</i> dan <i>fairness</i>	46
H. Etika kepedulian.....	50
I. Ringkasan.....	55
J. Evaluasi / soal latihan.....	56

3	Teori-Teori Alternatif dalam Etika Bisnis.....	57
	A. Tujuan pembelajaran.....	58
	B. Pendahuluan	58
	C. Teori kebajikan	59
	D. Kesadaran dan ketidaksadaran	61
	E. Evaluasi / soal latihan.....	63
4	Pandangan Pro terhadap Pasar Bebas.....	65
	A. Tujuan pembelajaran.....	66
	B. Dampak globalisasi.....	66
	C. Teori ‘Hak Alamiah’ John Locke dan Pasar Bebas.....	68
	D. Pandangan Adam Smith terhadap Pasar Bebas	71
	E. Keunggulan komparatif dan pasar bebas.....	73
	F. Evaluasi / soal latihan.....	74
5	Pandangan Kontra terhadap Pasar Bebas	65
	A. Tujuan pembelajaran.....	66
	B. Marxist dan Pasar Bebas	66
	C. <i>Mixed economy</i>	70
	D. Evaluasi / soal latihan.....	73
6	Etika Pasar	87
	A. Tujuan pembelajaran.....	88
	B. Penerapan etika pada pasar.....	89
	C. Persaingan sempurna	90
	D. Monopoli – pasar tanpa persaingan.....	95
	E. Persaingan oligopoli	96
	F. Oligopoli dan kebijakan publik	97
	G. Evaluasi / soal latihan.....	98

7	Etika dan lingkungan.....	99
	A. Tujuan pembelajaran.....	100
	B. Polusi dan berkurangnya sumber daya alam	100
	C. Etika untuk mengendalikan polusi.....	103
	D. Tanggung jawab perusahaan.....	105
	E. Etika menjaga sumber daya.....	108
	F. Evaluasi / soal latihan.....	110
8	Etika Pemasaran dan Produk Konsumsi.....	113
	A. Tujuan pembelajaran.....	114
	B. Pasar dan perlindungan konsumen.....	115
	C. <i>The contractual view</i>	117
	D. <i>The due-care view</i>	118
	E. <i>The social costs view</i>	119
	F. Etika periklanan.....	120
	G. Privasi konsumen.....	121
	H. Evaluasi / soal latihan.....	123
9	Etika dan Diskriminasi Tenaga Kerja.....	125
	A. Tujuan pembelajaran.....	126
	B. Pengertian diskriminasi tenaga kerja.....	126
	C. Pandangan hukum negara Republik Indonesia	129
	D. Pandangan etika terhadap diskriminasi.....	132
	E. Evaluasi / soal latihan.....	133
10	Etika dan Organisasi.....	135
	A. Tujuan pembelajaran.....	136
	B. Model organisasi rasional.....	136
	C. Model organisasi politis.....	138
	D. Model organisasi peduli.....	139
	E. Evaluasi / soal latihan.....	141
	Daftar Pustaka.....	143
	Glosarium.....	149
	Indeks.....	151

Daftar Gambar

Gambar 6.1	Kurva permintaan.....	90
Gambar 6.2	Kurva penawaran	91
Gambar 6.3	Kurva keseimbangan	92
Gambar 6.4	Kenaikan level ekuilibrium	93
Gambar 6.5	Penurunan level ekuilibrium.....	93
Gambar 6.6	Kurva permintaan.....	47

Profil Penulis

Laila Refiana Said, S.Psi., M.Si., Ph.D., saat ini bekerja sebagai staf pengajar Etika Bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sejak tahun 2005. Penulis adalah *Founder* perusahaan konsultan Sumber Daya Manusia, Benefit HRD. Penulis juga adalah Ketua Bidang Perencanaan Kerja di Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Pendidikannya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994) di bidang Psikologi (S.Psi.), Universitas Indonesia, Depok (2000) di bidang Manajemen (M.Si.), dan University of Western Australia, Perth (2005) di bidang Manajemen (Ph.D.). Penulis telah menerbitkan buku di bidang manajemen sumber daya manusia dan manajemen pemasaran.



GCAINDO
inspiring and empowering

1

ETIKA DAN BISNIS



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian etika bisnis.
2. Menjelaskan pentingnya pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan.
3. Menjelaskan tentang isu-isu etika dalam globalisasi dan praktik bisnis internasional.
4. Menjelaskan tentang struktur dan fondasi pertimbangan moral.
5. Menjelaskan konsep tanggung jawab moral.

B. PENGERTIAN ETIKA BISNIS

Etika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang standar moral yang kita anut. Bidang ilmu etika bertujuan untuk mengembangkan standar agar dapat dipahami dan dijustifikasi (Velasquez, 2018).

Menurut Velasquez (2018), standar moral adalah standar yang melibatkan penilaian kebaikan dan keburukan, preferensi orang banyak dibandingkan untuk kepentingan diri sendiri, tidak dikembangkan oleh pemerintah atau orang yang berkuasa (figur otoritas), dirasakan bersifat universal, berbasiskan pertimbangan yang tidak memihak, diasosiasikan dengan emosi khusus (seperti rasa bersalah) dan perbendaharaan kata (seperti obligasi, hak, keadilan).

Penelitian menunjukkan bahwa manusia sejak usia dini kurang lebih berusia 3 tahun sudah mulai melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan moral. Standar moral diperoleh dari orang yang lebih tua yang ada dilingkungan anak tersebut. Sehingga, wajar nilai-nilai yang dianut oleh seorang anak sampai remaja banyak diperoleh dari lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga.

Bidang ilmu etika bisnis secara khusus berbicara tentang penerapan etika dalam lingkungan bisnis. Etika bisnis adalah bidang ilmu yang mempelajari standar moral sebagai panduan dalam aktivitas bisnis.

Pengetahuan tentang etika pada dasarnya diperlukan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis. Bisnis memerlukan etika agar

dapat bertahan. Sebagai contoh, masyarakat khususnya generasi milineal lebih menghargai dan memilih produsen yang menjalankan bisnisnya secara beretika. Perusahaan yang disukai oleh generasi masa kini adalah yang berbisnis secara bertanggung jawab, misalnya proses produksinya tidak merusak lingkungan serta tidak melakukan eksperimen pada hewan.

Etika diperlukan di dunia bisnis karena perusahaan yang beretika cenderung lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Sehingga perusahaan yang beretika lebih bertahan dibandingkan perusahaan yang menjalankan bisnis secara tidak etis. Pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yaitu: pelanggan, karyawan dan masyarakat secara umum peduli terhadap isu etika.

C. PERTIMBANGAN MORAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Adanya pandangan yang menyatakan bahwa oleh karena manusia memperoleh standar moral mereka sejak masa anak-anak dan dibawa ke masa dewasa, maka tidak ada gunanya mempelajari etika karena tidak akan meningkatkan standar moral seseorang. Banyak penelitian membuktikan bahwa pandangan moral manusia bersifat dinamis dan terus berkembang sampai ke masa dewasa. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh ahli psikologi yang bernama Lawrence Kohlberg (Rest et al., 1999). Kohlberg membuktikan bahwa kemampuan moral manusia berkembang dari tahap yang disebutnya dengan istilah *preconventional*, kemudian ke arah *conventional*, dan selanjutnya ke tingkat perkembangan tertinggi yang disebutnya sebagai *postconventional*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Carol Gilligan lebih berfokus pada kaum perempuan. Menurut Gilligan (1993), urutan perkembangan standar moral juga ada, seperti pada awalnya perempuan berfokus untuk menjadi lebih baik dalam hal kepedulian

terhadap orang lain dan sampai kepada tanggung jawab untuk orang lain dan diri sendiri.

Kunci perkembangan moral adalah peningkatan kemampuan dalam hal pertimbangan moral (Velasquez, 2018). Pertimbangan moral mengandung proses pemikiran secara mental tentang penentuan standar moral apa yang kita anut, dan penilaian apakah perilaku kita, institusi, atau kebijakan sesuai atau bertentangan dengan standar kita. Pertimbangan moral untuk mengambil suatu keputusan haruslah bersifat logis, harus berbasis bukti yang akurat, relevan, lengkap dan konsisten.

D. ETIKA DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Berbagai isu etika dalam dunia bisnis saat ini semakin banyak karena kita berada dalam era globalisasi. Era globalisasi menjadikan banyak perusahaan menjadi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Negara-negara tempat operasional perusahaan memiliki sistem hukum, pemerintahan, praktik, tingkat pertumbuhan, dan pemahaman

budaya yang berbeda-beda pula. Perbedaan-perbedaan ini menjadikan para manajer dan pimpinan perusahaan multinasional sering menghadapi dilema dalam pengambilan keputusan.

Velasquez (2018) memberikan contoh mengenai kasus para manajer di perusahaan Dow Chemical Company yang berasal dari negara Amerika Serikat menghadapi situasi yang sangat berbeda di negara Mexico dan negara-negara lainnya di mana perusahaan tersebut beroperasi. Misalnya tentang penanganan bahaya limbah racun dan keamanan kerja.

Sudah bisa ditebak bahwa negara Amerika Serikat menerapkan aturan yang sangat ketat terhadap bahaya racun dan keselamatan kerja para pekerjanya. Sedangkan di negara-negara berkembang, aturan dan regulasi tentang keamanan kerja ini tidak terlalu diperhatikan, cenderung tidak mendetil, bahkan terkesan diabaikan. Pemerintah di negara berkembang kelihatannya masih menaruh perhatian terhadap investasi bisnis di negaranya, namun aspek keselamatan kerja cenderung menjadi prioritas berikutnya.

Contoh lainnya adalah tentang keamanan mengonsumsi produk bagi konsumen dan aturan dalam pelabelan. Di negara maju, perlindungan konsumen dalam hal efek samping produk, peringatan dan bahan-bahan produksi harus dicantumkan secara jelas.

Uji coba produk sebelum dipasarkan intensif dilakukan di negara maju. Sedangkan di negara berkembang atau yang masih belum maju, banyak ditemui produk obat dan kosmetik berbahaya di pasar. Demikian pula aturan tentang limbah produksi ada perbedaan signifikan antara negara maju dan negara berkembang. Banyak perusahaan obat dan kimia dari negara maju menjadikan negara berkembang sebagai tempat pengolahan produknya karena aturannya tidak rumit dalam hal limbah perusahaan. Namun keputusan ini tentunya banyak melanggar hak moral, sehingga keputusan bisnis yang lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan manusia adalah bertentangan dengan etika.

Para manajer biasanya berkelit dengan menyatakan bahwa yang mereka ikuti adalah aturan di negara tempat beroperasinya bisnis atau tempat produksi. Sehingga apabila pemerintah setempat tidak

mengharuskan pengolahan limbah secara spesifik, maka tindakan mereka dapat dibenarkan walaupun di negara asalnya (Amerika Serikat) mereka menuruti aturan yang lebih ketat.

E. RELATIVISME ETIKA DAN BISNIS

Berbagai budaya yang berbeda dapat mendatangkan masalah bagi para manajer. Para manajer sering merasa kebingungan dalam memutuskan suatu hal yang berhubungan dengan perbedaan standar moral dan nilai pribadi yang mereka miliki sejak dari negara asal. Standar moral dan nilai-nilai ini sering sangat berbeda di negara asing.

Misalnya tentang nepotisme yang dianggap biasa dibelahan negara Asia, namun dianggap sangat bertentangan di negara barat. Pemberian hadiah dalam rangka ucapan terima kasih atas deal bisnis dianggap biasa di beberapa negara, namun dianggap sebagai suap atau korupsi negara lain karena dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Diskriminasi perempuan dalam menduduki posisi level atas dalam

suatu organisasi sering terjadi di berbagai negara. Hal ini terjadi karena tidak ada aturan hukum yang tegas dalam hal anti diskriminasi.

Walaupun banyak pendapat menunjukkan manfaat dari penerapan etika dalam bisnis, namun ada juga pandangan yang tidak setuju dijadikan bahan pembelajaran karena menurut pandangan ini etika bersifat relatif. Pendapat seperti ini berujuk pada teori relativisme etika (*ethical relativism theory*). Teori relativisme etika menyatakan bahwa tidak ada standar etika yang bersifat benar secara mutlak. Menurut teori relativisme, etika yang sama tidak dapat diterapkan atau tidak seharusnya diterapkan untuk seluruh masyarakat yang berbeda-beda. Tiap masyarakat memiliki standar etika masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Tiap anggota masyarakat hanya wajib mengikuti standar yang ada di dalam komunitasnya.

Teori relativisme etika memiliki beberapa kelemahan. Pertama, ada beberapa standar moral yang sebenarnya dapat ditemukan bersifat sama di berbagai komunitas/masyarakat. Kedua, walaupun tiap masyarakat berbeda dalam pandangan moralnya, pengajaran etika bukan berarti memaksakan suatu

standar dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Ketiga, teori relativisme etika berargumen tentang perlunya menerima standar di masyarakat kita sendiri. Namun penerimaan ini memerlukan pengkajian dan pengajaran tentang etika yang bertujuan untuk mempelajari dan mengembangkan pengetahuan tentang berbagai macam etika. Kesimpulannya adalah ilmu etika perlu dipelajari. Khususnya dalam dunia bisnis di masa globalisasi ini, pembelajaran tentang etika sangat diperlukan karena adanya pasar dan perdagangan bebas antar negara/bangsa yang melibatkan masyarakat berbeda.

F. BERBAGAI DASAR PERTIMBANGAN MORAL

Untuk dapat berperilaku secara etis atau sesuai etika, seseorang hendaknya:

1. Menyadari situasi seperti apa yang memerlukan pertimbangan moral dalam mengambil suatu keputusan.

2. Membuat penilaian tentang suatu tindakan dianggap beretika atau tidak, karena bisa jadi adanya bias dalam hal pandangan yang ditentukan oleh perbedaan standar moral diri kita dan orang lain.
3. Memutuskan sesuatu hal itu etis atau tidak dengan memperhatikan budaya organisasi dan kemungkinan adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.
4. Memutuskan sesuatu dengan menyadari adanya pengaruh keinginan, keyakinan, dan kemampuan diri sendiri.

G. KESALAHAN DAN TANGGUNG JAWAB MORAL

Para manajer atau pengambil keputusan hendaknya juga dapat membedakan antara pertimbangan suatu tindakan itu benar atau salah secara moral, apakah seseorang itu bertanggung jawab secara moral terhadap suatu kesalahan atau kecelakaan. Pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah seseorang bertanggung

jawab secara moral terhadap suatu kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Ketika orang itu menyebabkan atau membantu menyebabkan terjadinya kerusakan atau ia tidak mencegah padahal ia dapat melakukan tindakan pencegahan.
2. Ketika orang itu sadar terhadap perbuatannya yang mengakibatkan kerusakan.
3. Ketika ia melakukan tindakan yang berakibat kerusakan karena kemauannya sendiri.

Sebaliknya, tanggung jawab moral dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan tergantung besar kecilnya kontribusinya terhadap tindakan yang berakibat kerusakan tersebut. Demikian pula, jika ia tidak sadar terhadap perbuatan yang berakibat kerusakan, di bawah tekanan pihak lain sehingga ia dalam posisi terancam bila tidak melakukannya.

H. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang pengertian etika bisnis.
2. Jelaskan pentingnya pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan.
3. Jelaskan tentang isu-isu etika dalam globalisasi dan praktik bisnis internasional.
4. Jelaskan tentang struktur dan fondasi pertimbangan moral.
5. Jelaskan konsep tanggung jawab moral.

2

EMPAT PRINSIP DASAR DALAM ETIKA BISNIS



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dasar-dasar pengambilan keputusan secara etis dalam bisnis.
2. Menjelaskan penerapan konsep utilitarianisme pada keputusan bisnis.
3. Menjelaskan pendekatan berbasis hak dalam etika bisnis.
4. Menjelaskan prinsip keadilan dan persamaan sebagai prinsip utama etika.
5. Menganalisis etika kepedulian sebagaimana diterapkan pada
6. Keputusan dan praktik bisnis.
7. Mengevaluasi pendekatan etika bisnis yang menggabungkan empat standar moral utama.

B. PENDAHULUAN

Mengikuti prinsip etika, baik dalam bisnis berskala kecil atau perusahaan besar, adalah hal yang penting. Bab ini menjelaskan tentang berbagai prinsip etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Bab ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan dan menjelaskan bagaimana menggunakan pengambilan keputusan dengan pertimbangan moral dapat membantu masalah etika yang dihadapi bisnis. Sub bab berikut menjelaskan tentang pentingnya penerapan etika dalam menjalankan bisnis.

C. PENDEKATAN UTILITARIISME

Utilitarianisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan pertimbangan manfaat dan biaya sosial. Secara khusus, utilitarianisme berpendapat bahwa tindakan dan kebijakan secara

moral dibenarkan apabila manfaat yang dirasakan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan atau pengorbanan yang dilakukan. Pendekatan utilitarianisme ini juga disebut sebagai pendekatan konsekuensi (consequentialist) karena berfokus pada apakah konsekuensi suatu tindakan tersebut baik atau buruk (Velasquez, 2018).

1. Prinsip Utilitarianisme

Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) adalah filsuf Inggris yang dianggap memperkenalkan pertama kali tentang prinsip utilitarianisme (Müller-Schneider, 2013). Bentham dan Mill mengembangkan prinsip etika utilitarianisme dengan berpendapat bahwa suatu tindakan adalah benar kalau tindakan tersebut menghasilkan manfaat lebih besar terhadap masyarakat dengan skala lebih luas. Bisa jadi ada kelompok masyarakat yang dirugikan dari suatu tindakan. Tetapi apabila kelompok masyarakat lainnya yang lebih luas merasakan manfaat tindakan tersebut, maka tindakan tersebut dianggap etis.

Menurut Bentham dan Mill, setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi manfaat dan kerugiannya. Di antara berbagai alternatif

keputusan, buatlah keputusan yang paling sedikit menimbulkan kerusakan.

Velasquez (2018) merangkum pengertian pendekatan utilitarianisme sebagai:

“An action is right from an ethical point of view, if and only if, the net sum of utilities produced by that action is greater than the net sum of utilities produced by any other action the agent could have performed in its place.”

Dengan kata lain, suatu keputusan bisnis dianggap benar dari sudut pandang etika, jika dan hanya jika, keseluruhan manfaat yang dihasilkan oleh keputusan itu dianggap lebih besar daripada keputusan lainnya. yang dapat dilakukan agen tersebut sebagai gantinya. Secara umum, manfaat suatu tindakan bisa positif atau negatif. Artinya, suatu tindakan dapat memiliki konsekuensi yang menguntungkan atau merugikan.

2. Kritik terhadap Utilitarianisme

Jeremy Bentham mendefinisikan utilitas sebagai "alat untuk mencapai kebahagiaan." Ia percaya bahwa semua penilaian baik dan buruk dapat didasarkan pada kesenangan dan rasa sakit. Ia dipandang sebagai

pendukung hedonisme psikologis. Rasa sakit dan kesenangan memberikan dasar bagi Bentham tentang teori moral 'apa yang harus kita lakukan.' Bentham juga memperkenalkan tentang teori kewajiban yang 'berbasis sanksi' dan diterapkan pada sistem hukum. Kritik umum terhadap versi sederhana dari teori seperti utilitarianisme Bentham adalah bahwa "pandangan ini mereduksi seluk-beluk kehidupan manusia menjadi kalkulasi yang gamblang tentang kesenangan seperti binatang, tanpa memperhatikan bagaimana kesenangan ini diproduksi.

John Stuart Mill merupakan salah satu pemikir dan pendukung teori Utilitarianism yang paling terkenal. Pemikirannya yang terkenal dapat ditemukan dalam esainya yang terkenal: "Utilitarianism". Mill (1863) berpendapat bahwa: "*Actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness.*" Dengan kata lain, tindakan dianggap benar apabila menghasilkan kebahagiaan, dan dianggap salah apabila konsekuensi tindakan tersebut berkebalikan dari kebahagiaan.

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mengkategorikan dan mengukur utilitas dan

kesenangan dengan cara yang berbeda. Bentham menggunakan perhitungan hedonis yang menentukan nilai kesenangan dengan tujuh ukuran kuantitas, yaitu: durasi, intensitas, kepastian atau ketidakpastian, keterpencilan atau kedekatan, kesuburan, keluasan dan kemurnian. Bentham terkenal karena memperlakukan semua kesenangan dengan nilai yang sama. Maksudnya bukan bahwa semua kesenangan itu persis sama, tetapi bahwa pembuat undang-undang tidak boleh menilai satu kesenangan dari satu sisi semata. Kritik terhadap Bentham adalah terlalu menyederhanakan seluk-beluk kehidupan manusia menjadi kalkulasi yang gamblang tentang kesenangan, tanpa memperhatikan bagaimana kesenangan ini diproduksi.

John Stuart Mill melihat kesenangan dalam dua kategori, yaitu kesenangan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Perbedaan antara kesenangan ini didasarkan pada jenis dan bukan tingkat, oleh karena itu membuat perbandingan konsekuensi tindakan jauh lebih sulit untuk dihitung. Kritik terhadap pandangan Mill adalah kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah tidak dapat diukur atau dibandingkan karena mereka memiliki jenis yang berbeda. Bagaimana utilitarianisme versi Mill diterapkan dalam situasi di

mana kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah terlibat dalam perhitungan?

Dalam kaitannya dengan klasifikasi kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah oleh John Stuart Mill, kesenangan intelektual secara intrinsik lebih berharga daripada kesenangan fisik (UKEssays, 2018). Menurut Mill, lebih baik menjadi Socrates yang tidak puas daripada orang bodoh yang puas.

Gagasan John Stuart Mill tentang kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah dikritik sebagai pemikiran yang egois. Misalnya, seorang intelektual akan melihat kesenangan yang disukainya sebagai kesenangan yang lebih tinggi dan lebih penting. Oleh karena itu, sebagai seorang intelektual, dapat dikatakan bahwa Mill sendiri bias terhadap apa yang merupakan kesenangan yang lebih tinggi dan lebih rendah.

Kritik lebih lanjut dan keras terhadap utilitarianisme adalah bahwa teori tersebut akan membenarkan perbudakan. Bentham dengan keras menyangkal hal ini, karena dia berpendapat bahwa pilihan manusia memberikan kecenderungan terbaik dari apa yang membuat manusia bahagia, dan perbudakan menurut definisi tidak pernah menjadi

pilihan dan oleh karena itu budak tidak pernah bisa dikatakan bahagia.

Bentham juga terkenal karena penerapan utilitarianisme sebagai 'kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar.' Para pengkritik mengartikan bahwa utilitarianisme mengorbankan kelompok yang lebih kecil untuk kepentingan yang berkuasa. Tentang contoh perbudakan yang disebutkan sebelumnya; jika keuntungan ekonomi yang besar dari perbudakan melebihi ketidakbahagiaan budak, maka perbudakan dianggap benar oleh utilitarianisme. Bentham menentang pendapat ini dengan menjelaskan makna "kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar" adalah kepentingan masyarakat/rakyat luas yang tidak berdaya harus lebih diutamakan daripada kepentingan segelintir orang yang berkuasa.

Kritik mendasar lainnya terhadap utilitarianisme adalah bahwa pendekatan utilitarianisme mengabaikan keadilan. Contoh klasik kritik ini diberikan oleh McCloskey (1957). Jika satu-satunya tujuan teori utilitarian adalah untuk memaksimalkan kesenangan dan mengurangi rasa sakit untuk jumlah yang lebih besar, maka prinsip keadilan akan diabaikan.

Masalah lain dengan utilitarianisme adalah ketidakpraktisan menghitung kegunaan tindakan secara *real time*. Perhitungan utilitas dikatakan merugikan diri sendiri sedangkan saat tindakan utilitarian terbaik telah dihitung dan diputuskan, peluang untuk melakukan tindakan ini mungkin telah berlalu. Bagaimana jika seseorang berada dalam dilema dan harus mengambil keputusan dengan cepat? Dalam situasi tekanan tinggi, seseorang biasanya tidak punya waktu untuk duduk dan membuat perhitungan yang tepat mengenai keputusan mana yang paling membawa kebahagiaan dan meminimalkan rasa sakit. Mill menyanggah kritik ini dengan menyatakan bahwa manusia mempelajari prinsip moral umum melalui pengalaman yang nantinya dapat diandalkan dalam situasi dilema.

Jelas bahwa teori utilitarianisme yang berkembang pesat pada abad ke-18 dan sering dianggap sebagai teori sederhana yang menyatakan bahwa tindakan yang benar secara moral dalam keadaan apa pun adalah tindakan yang paling mungkin memaksimalkan kebahagiaan, sebenarnya adalah sekumpulan teori terkait yang sangat kompleks ketika diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

3. Keunggulan Utilitarianisme

Meskipun banyak dikritik, utilitarianisme adalah teori etika yang menarik dalam banyak hal (Sheng, 1991), antara lain dari sudut pandang ekonomi (Mirrlees, 1982). Perilaku ekonomi dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Manfaat komoditas bisa diukur dengan harga yang bersedia dibayar orang untuk komoditas tersebut.

Para ahli ekonomi juga dapat menunjukkan bahwa suatu sistem pasar persaingan sempurna akan mengarah pada penggunaan sumber daya dan variasi harga yang memungkinkan konsumen untuk memaksimalkan keuntungan mereka dalam suatu transaksi. Hal ini disebut dengan istilah *pareto optimality* (Flood, 1950).

Utilitarianisme juga merupakan dasar dari analisis ekonomi mengenai perhitungan keuntungan berbanding biaya atau cost-benefit analysis (Copp, 1985). Jenis analisis ini digunakan untuk menentukan keinginan menginvestasikan uang dalam sebuah proyek. Investor akan mencari tahu apakah proyek itu mendatangkan manfaat ekonomi sekarang dan di masa depan akan lebih besar daripada biayanya. Dalam

bentuk utilitarianisme, konsep utilitas dibatasi untuk dapat diukur secara moneter biaya dan keuntungan.

D. PENDEKATAN BERBASIS HAK

Hak adalah suatu bentuk kepemilikan yang melekat pada diri seseorang. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang mempunyai hak? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mudah kalau menyangkut hak hukum. Seseorang memiliki hak hukum karena orang tersebut hidup dalam sistem hukum yang menjamin haknya secara hukum.

Apa yang dimaksud dengan hak moral? Hak moral (hak asasi) adalah hak yang dimiliki setiap orang secara setara atas dasar perikemanusiaan atau *'rights that all human beings everywhere possess to an equal extent simply by virtue of being human beings'* (Velasquez, 2018).

Dengan demikian perbedaan antara hak hukum dan hak moral adalah hak hukum dimiliki seseorang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku ditempat dia tinggal. Sedangkan hak moral adalah kepemilikan

tiap individu di mana pun mereka tinggal tanpa dibatasi oleh sistem hukum yang berlaku di tempat tinggalnya tersebut.

Pendekatan berbasis hak mengemukakan tiga konsep hak moral, yaitu: hak negatif, hak positif, dan hak spesial atau kontraktual. Hak negatif adalah hak agar orang lain tidak mengganggu. Hak positif sebaliknya, hak untuk mendapatkan bantuan orang lain. Sedangkan hak spesial atau kontraktual berkenaan dengan perjanjian yang harus dituruti oleh pihak yang berurusan dengan perjanjian tersebut.

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan “Deklarasi Hak Asasi Manusia” yang berisi pernyataan bahwa semua manusia memiliki hak setara (United Nations, 1948):

- Pasal 1 Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
- Pasal 2 Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis

kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

- Pasal 3 Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- Pasal 4 Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.
- Pasal 5 Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.
- Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.
- Pasal 7 Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas

perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

- Pasal 8 Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.
- Pasal 9 Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.
- Pasal 10 Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- Pasal 11
 - (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia

memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.

- (2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.
- Pasal 12 Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.
 - Pasal 13
 - (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.

- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.
- Pasal 14
 - (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
 - (2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatankejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar PBB.
 - Pasal 15
 - (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
 - (2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

- Pasal 16
 - (1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
 - (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
 - (3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

- Pasal 17
 - (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
 - (2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

- Pasal 18 Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
- Pasal 19 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.
- Pasal 20
 - (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
 - (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

- Pasal 21
 - (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
 - (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
 - (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.
- Pasal 22 Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

- Pasal 23
 - (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
 - (2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
 - (3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
 - (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
- Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

- Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

- Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara

umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

- Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

- (2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.
- Pasal 28 Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.
 - Pasal 29
 - (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
 - (2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan

umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. (3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip PBB. Pasal 30 Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

Dalam hubungannya dengan dunia bisnis antara lain (Velasquez, 2018):

- Kepemilikan properti pribadi atau bersama orang lain.
- Hak bekerja, kebebasan memilih pekerjaan, tempat kerja yang layak, jaminan apabila belum mendapatkan pekerjaan.
- Hak mendapatkan upah yang layak untuk kelangsungan hidup pekerja dan keluarga secara bermartabat.

- Hak untuk membentuk dan bergabung dengan perkumpulan perdagangan
- Hak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja dan cuti kerja dengan upah

Para pendukung pendekatan utilitarianisme mengemukakan prinsip-prinsip utilitarian dapat memberikan dasar pengertian hak moral. Mereka berpendapat bahwa seseorang memiliki hak moral dalam hal memaksimalkan utilitas. Namun argumen tersebut belumlah cukup untuk menjustifikasi hak moral seseorang.

Hak moral dapat dengan mudah dilanggar dengan alasan 'toh tidak ada orang yang tersakiti karena perbuatan tersebut'. Hak moral erat kaitannya dengan tanggung jawab orang lain terhadap seseorang yang memiliki suatu hak tertentu. Konsep hak moral di sini berbeda dengan konsep hak moral pendekatan utilitarianisme. Hak moral yang dimaksud di sini menjamin kepentingan individual, sedangkan hak moral dalam pandangan utilitarianisme lebih berfokus kepada penjaminan kumpulan manfaat yang dirasakan oleh anggota masyarakat (kelompok).

Upaya untuk menggambarkan berbagai jenis hak dilakukan oleh Wesley Hohfeld pada publikasinya di tahun 1919 yang mengidentifikasi sejumlah kategori hak (Harel, 2005). Jika X mengklaim haknya, maka harus ada orang lain yang memiliki kewajiban kepada X terkait klaim tersebut. Inilah tesis korelasi hak dan kewajiban. Kategori hak istimewa adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu, yang bisa bersifat umum atau khusus. Hak istimewa adalah kebebasan yang luar biasa. Misalnya, persetujuan oleh pihak keluarga pasien kepada pihak rumah sakit (dokter) dalam tindakan bedah.

E. KRITIK TERHADAP PENDEKATAN BERBASIS HAK

Tesis tentang korelasi hak dan kewajiban bermasalah. Pertama, adanya aspek korelasi yang berbeda, yaitu moral dan logis (Feinberg, 1973). Tesis korelatifitas moral menyatakan bahwa untuk mendapatkan hak, individu harus memenuhi kewajibannya. Bagaimana dengan orang yang memiliki disabilitas mental?

Tentunya kita bisa menuntut mereka melakukan kewajiban sebagaimana orang normal. Para disabilitas mental tetap harus mendapatkan hak mereka walau pun mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Tesis korelatifitas logis berkaitan dengan hak seseorang (X) dan kewajiban orang lain (Y) kepada X. Dalam hal menuntut hak X dari Y, atau kewajiban Y untuk memenuhi hak X (Hohfeld, 1923). Apakah tesis korelatifitas bisa diterapkan untuk semua jenis hak? O'Neill (2000) memberi contoh tentang 'hak atas pangan'. Hak tersebut dapat dipenuhi dengan mendapatkan cukup uang untuk membeli makanan, dengan memiliki cukup tanah untuk menanamnya atau dengan memiliki teman dan keluarga dengan kewajiban untuk menyediakannya. Tetapi, tanpa struktur kelembagaan yang menentukan, hak-hak ekonomi seperti itu hanya dianggap sebagai retorika (O'Neill 2000, hal. 125). Adanya hak seseorang seperti contoh tersebut tidak menyiratkan kewajiban di pihak mana pun untuk memenuhi hak pangan orang tersebut. Jadi hak tidak selalu berkorelasi dengan kewajiban.

F. PENDEKATAN KANT

Pandangan lain tentang hak moral dikemukakan oleh teori etika yang dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724–1804). Kant berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban moral tertentu, terlepas dari manfaat apa pun yang dihasilkan dari hak dan kewajiban tersebut (Pennino, 2004).

Teori Kant didasarkan pada prinsip moral yang disebut *categorical imperative* (Beyleveld & Düwell, 2020) yang mengharuskan semua orang diperlakukan sebagai orang bebas yang setara. Artinya, setiap orang memiliki hak moral atas perlakuan setara, dan setiap orang juga memiliki kewajiban untuk memperlakukan orang lain setara. *Categorical imperative* merupakan prinsip objektif, rasional, dan tanpa syarat yang harus kita ikuti dalam bertindak meskipun ada keinginan atau kecenderungan alami yang mungkin kita miliki untuk bertindak sebaliknya.

Misalkan seorang manajer sedang berpikir untuk mengambil keputusan apakah akan memecat karyawan karena alasan etnis tertentu. Menurut prinsip Kant, manajer tersebut harus bertanya pada

diri sendiri apakah saya bersedia dipecat jika atasan saya tidak menyukai ras saya? Jika saya sendiri tidak bersedia diperlakukan sewenang-wenang seperti itu, maka secara moral salah bagi saya untuk memecat karyawan karena alasan etnis.

Categorical imperative menggabungkan dua kriteria untuk menentukan suatu tindakan benar atau salah secara moral, yaitu kriteria *universalizability* dan *reversibility*. *Universalizability* berarti alasan seseorang melakukan suatu tindakan adalah karena paling tidak secara prinsip semua orang juga dapat bertindak seperti itu. "Bagaimana jika semua orang melakukan itu?". Suatu perbuatan itu salah jika tidak lulus uji *universalizability*. *Reversibility* berarti alasan seseorang memperlakukan orang lain karena dia juga ingin orang lain memperlakukannya seperti tindakan yang dilakukannya. Prinsipnya adalah 'jangan melukai orang lain kalau Anda juga tidak ingin dilukai'. 'Bayangkan Anda di posisi dia, atau dia di posisi Anda'.

Selanjutnya, jangan memanfaatkan orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Selalu memperlakukan orang lain sesuai kesepakatan yang dilakukan secara "bebas dan rasional" oleh kedua belah pihak, serta membantu orang lain tersebut untuk mencapai

tujuannya (Rosenberg, 2006). Konsep "bebas dan rasional" di sini mengacu pada jenis pilihan yang dibuat seseorang saat pilihannya tidak dipaksa dan kedua belah pihak sama-sama tahu dan memilih apa yang terbaik sesuai kehendaknya. Formulasi ini didasarkan prinsip bahwa manusia memiliki harga diri sehingga manusia bukanlah sekedar objek.

Kant berfokus pada motivasi interior seseorang dan bukan pada konsekuensi eksternal dari tindakannya. Hak moral menurut Kant, bukan diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian tujuan, melainkan alasan atau motif orang tersebut melakukan apa yang dia lakukan. Kant berpendapat bahwa suatu perbuatan "tidak memiliki nilai moral" jika seseorang melakukan perbuatan itu demi kepentingan pribadi atau hanya karena perbuatan itu memberinya kesenangan.

Berbeda dengan pendapat Mill dalam pendekatan utilitarian, menurut Kant moralitas bukanlah tentang mengejar kepentingan pribadi atau tentang melakukan apa yang membuat kita senang. Moralitas adalah tentang melakukan apa yang benar, terlepas dari kepentingan pribadi, dan apakah suatu tindakan membuat kita merasa baik atau tidak. Suatu perilaku

memiliki "nilai moral" juga dimotivasi oleh rasa "kewajiban", yaitu keyakinan bahwa perilaku itu adalah cara yang tepat bagi semua orang untuk berperilaku serupa dalam keadaan yang sama.

Ada beberapa kritik terhadap teori yang dikemukakan oleh Kant:

- Kedua formulasi dari *categorical imperative* tidak jelas.
- Hak bisa bertentangan, dan teori Kant sepertinya tidak bisa menyelesaikan konflik tersebut.
- Teori Kant menyiratkan penilaian moral tertentu yang mungkin disalahpahami.

G. JUSTICE DAN FAIRNESS

Dalam kamus Bahasa Indonesia, *justice* diartikan sebagai keadilan, sedangkan *fairness* juga bermakna keadilan tetapi dalam hal ini lebih sebagai kelayakan/kewajaran (*fair*). Dalam pembahasan bab buku ini, kita masih akan menggunakan istilah *justice* dan *fairness* agar rasa dan intensitas dari bahasa

aslinya tidak terkaburkan oleh istilah bahasa terjemahan.

Ada beberapa macam keadilan (*justice*), yaitu:

1. *Distributive justice*

Distributive justice atau keadilan distributif ini berhubungan dengan kelangkaan barang atau manfaat yang bisa didapatkan seseorang. Pertanyaan tentang keadilan distributif ini timbul ketika sekelompok masyarakat menuntut haknya yang ternyata tidak bisa mereka peroleh. Juga sekelompok masyarakat merasa mereka menghadapi beban yang jauh lebih berat dibandingkan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, keadilan distributif adalah keadilan yang diharapkan dapat didistribusikan secara merata kepada semua orang.

Kaum egalitarian menginginkan keadilan yang sama rata antar manusia tanpa adanya perbedaan kedudukan atau posisi. Semua orang harus menanggung beban atau merasakan manfaat yang sama (Nielsen, 1982). Semua orang harus mendapatkan porsi barang yang sama (Vermunt & Steensma, 1991). Kelompok sosialis beranggapan bahwa distribusi barang dan manfaat serta beban

hendaknya diarahkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan seseorang.

Di lain pihak, kaum kapitalis beranggapan bahwa keadilan semestinya dihitung berdasarkan kontribusi yang diberikan setiap orang. Bagi yang berkontribusi lebih besar, maka akan mendapatkan keuntungan atau manfaat yang lebih banyak. Bagi yang sedikit atau tidak memberikan kontribusi, maka sudah tentu manfaat yang didapatkannya juga sesuai dengan usaha atau kontribusinya tersebut.

Bagi libertarian (pengikut paham kebebasan), keadilan harus ditinjau dari kebebasan berkehendak seseorang. Distribusi manfaat atau beban hendaknya diperoleh berdasarkan kebebasan seseorang dalam melakukan perdagangan atau pertukaran dengan orang lain, tanpa adanya unsur pemaksaan. Kita tidak bisa dipaksa untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, kalau kita tidak mau memberikannya. Dengan demikian, bagi kaum libertarian, pungutan pajak merupakan hal yang tidak adil. Memaksa orang kaya untuk membayar pajak dan didistribusikan ke orang miskin, adalah bentuk ketidakadilan bagi kaum libertarian. Pemberian harus dilakukan dengan ikhlas.

Teori yang dikemukakan oleh Rawls menyatakan bahwa pendistribusian manfaat dan beban hendaknya berdasarkan kebebasan yang setara, kesempatan yang setara, serta perhitungan dari kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantages*) (Velasquez, 2018).

2. *Retributive justice*

Jenis keadilan ini mengacu pada pemberian hukuman atau *penalty* kepada siapa pun yang bersalah. Hukuman harus diberikan secara adil kepada siapa yang bersalah sesuai kesalahannya. Dalam hubungannya dengan dunia bisnis, *retributive justice* adalah pada kasus seorang karyawan yang mendapat hukuman atas kesalahannya padahal ia tidak berniat untuk berbuat kesalahan, tetapi suatu situasi memaksanya melakukan perbuatan melanggar hukum (Velasquez, 2018).

3. *Compensatory justice*

Jenis keadilan ini berhubungan dengan situasi pemberian keadilan kepada korban tindakan kejahatan. Misalnya pemberian kompensasi atas kerugian dideritanya. Dalam tindakan yang berkenaan dengan hukum pidana, keadilan kompensatori ini juga

berkenaan dengan keadilan bagi keluarga korban yang kehilangan nyawa.

H. ETIKA KEPEDULIAN

Konsep peduli terhadap orang lain belum terlalu banyak dibahas ketika berbicara tentang etika dalam pandangan moralitas. Konsep etika kepedulian ini adalah tanggung jawab seseorang terhadap orang lain yang memiliki hubungan dekat (biasanya hubungan keluarga atau hubungan orang tua dan anak yang dirasakan perlu dilindungi).

Pandangan etika peduli (*ethic of care*) dapat sangat berlawanan dengan pandangan utilitarianisme. Contoh kasus adalah ketika seseorang menghadapi dilemma harus memilih menyelamatkan salah satu dari dua penumpang kapal. Penumpang pertama adalah orang tuanya, sedangkan penumpang kedua adalah orang lain yang banyak jasanya di masyarakat. Bagi pandangan utilitarian, kewajiban moral adalah menyelamatkan orang asing tersebut dibandingkan menyelamatkan orang tua sendiri. Sedangkan bagi

pendukung paham etika peduli, orang tua lah yang harus diselamatkan karena hubungan kekerabatan yang lebih dekat walaupun sudah renta dan kurang memberikan kontribusi kepada masyarakat banyak.

Dalam pandangan etika peduli, ada beberapa sentimen kebajikan yang harus diikutsertakan ketika mengambil keputusan, yaitu: kasih sayang, kepedulian, cinta, persahabatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, etika peduli memperhatikan dua faktor berikut:

1. Kita harus menjaga dan merawat hubungan dengan orang-orang terdekat dan yang kita cintai.
2. Kita harus berempati kepada orang yang kita cintai tersebut dan berusaha memenuhi kebutuhan, menghargai nilai-nilai yang sama, dan terutama melindungi orang-orang yang merupakan tanggung jawab kita.
4. Etika peduli adalah pemenuhan semua tanggung jawab karena adanya hubungan kedekatan komunitas yang harus dijaga dan dirawat (Avineri & De-Shalit, 1992), sehingga Noddings (2002) menamakannya dengan istilah *communitarian ethic* (etika komunitarian).

Untuk lebih mengenal konsep *ethic of care*, maka perlu diperhatikan tiga perbedaan bentuk kepedulian (Noddings, 2013), yaitu:

1. *Caring for someone*

Peduli kepada seseorang. Segala bentuk kepedulian dan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan yang kita arahkan kepada seseorang dengan tulus ikhlas. Misalnya kasih sayang orang tua kepada anak, perawatan dan pemenuhan kebutuhan diberikan agar anak tersebut dapat mandiri. Bentuk kepedulian ini termasuk dalam *ethic of care*.

2. *Caring about something*

Peduli tentang sesuatu. Kepedulian terhadap benda, konsep, ide, nilai, objek. Bentuk kepedulian ini tidak termasuk dalam konsep *ethic of care*.

3. *Caring after someone*

Peduli terhadap seseorang. Kepedulian di sini tidak secara spesifik tertuju pada seseorang yang kita kenal secara dekat. Kepedulian di sini adalah

dalam posisi kita untuk peduli, sehingga kita bersikap objektif dan rasional dalam mengarahkan rasa peduli. Hal ini berbeda dengan *caring for someone*, yaitu kasih sayang yang dicurahkan tanpa batasan dan sifatnya kedekatan serta bersifat subjektifitas (keberpihakan). *Caring after someone* juga tidak termaksud dalam *ethic of care*.

Secara ringkas, *ethic of care* mencakup hal-hal berikut (Velasquez, 2018):

- Etika keberpihakan terhadap orang yang mempunyai hubungan kedekatan.
- Menekankan untuk menjaga dan merawat hubungan konkret yang dianggap berharga.
- Menyatakan bahwa kita harus menjaga orang-orang yang menjadi tanggungan atau memiliki hubungan dengan kita.
- Berargumen bahwa keberadaan ‘diri pribadi’ terjadi karena adanya hubungan dengan orang lain, maka hubungan tersebut bersifat berharga dan harus dijaga.

Konsep kepedulian, keadilan dan hak dijelaskan sebagai berikut (Velasquez, 2018):

- Kepedulian tidak bersifat terpisah, namun terikat untuk peduli terhadap seseorang.
- Hubungan menjadi tidak berharga apabila diwarnai dengan dominansi, pemaksaan, membahayakan, kebencian, kekerasan, tidak menghargai, kasar, ketidakadilan, atau pun eksploitasi.
- Tuntutan untuk bersikap peduli dan bersikap adil dapat menjadikan konflik. Namun konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara tidak mengkhianati komitmen yang bersifat suka rela terhadap orang lain dan hubungan kita dengan orang tersebut.

Terdapat kritik terhadap konsep etika kepedulian, yaitu etika kepedulian bisa menjadikan adanya favoritisme karena sifat keberpihakan tersebut. Kemudian, etika peduli bisa membahayakan karena mengutamakan kedekatan dengan seseorang dibandingkan persepsi keadilan yang dirasakan oleh orang lainnya.

I. RINGKASAN

Empat macam pertimbangan moral dan perilaku adalah dengan memperhatikan pendekatan dari pandangan utilitarian, pandangan berbasis hak individu, standar keadilan, serta standar kepedulian. Sehingga suatu keputusan bisnis hendaknya memperhatikan hal-hal berikut (Velasquez, 2018):

- Manfaat maksimal yang diperoleh dari suatu tindakan.
- Menghargai hak moral / hak asasi individu.
- Mengusahakan distribusi manfaat dan beban secara adil.
- Peduli terhadap orang-orang yang memiliki hubungan konkret dengan kita.

J. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan penerapan konsep utilitarianisme pada keputusan bisnis.
2. Jelaskan pendekatan berbasis hak dalam etika bisnis.
3. Jelaskan prinsip keadilan dan persamaan dalam etika.
4. Jelaskan konsep etika kepedulian.

3

TEORI-TEORI ALTERNATIF DALAM ETIKA BISNIS



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menghubungkan prinsip kebajikan dengan pengambilan keputusan moral dalam bisnis.
2. Membedakan kesadaran dan ketidaksadaran pada proses pengambilan keputusan moral dan implikasinya.

B. PENDAHULUAN

Berbagai kasus dalam dunia bisnis lebih memperhatikan kesalahan tindakan pengambilan keputusan, namun hanya sedikit yang menganalisa tentang karakter individu yang mengambil keputusan tersebut. Bab ini akan membahas tentang dua teori tambahan dalam ilmu etika bisnis, yaitu Teori Kebajikan dan Teori Kesadaran dan Ketidaksadaran Moral.

C. TEORI KEBAJIKAN

Kebajikan moral (*moral virtue*), yaitu karakter moral yang baik dari seorang manusia yang dinampakkannya dalam perilakunya yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Kebajikan moral adalah prinsip atau teori alternatif dalam menjelaskan keputusan yang diambil dalam dunia bisnis. Kebajikan bukanlah sesuatu yang secara otomatis ada pada diri seseorang. Kebajikan adalah proses dari pengembangan kepribadian seseorang yang berkembang sebagai hasil dari pengalaman dan pelajaran moral kehidupan yang diperolehnya. Apabila ia mampu mengembangkan kebajikan moral dalam dirinya, yaitu dibuktikan dengan perilaku positifnya sehari-hari, maka hal ini adalah suatu pencapaiannya sebagai umat manusia.

Seorang filsuf Yunani yang bernama Aristotle mengemukakan satu teori yang dinamakannya Teori Kebajikan (*theory of virtue*). Aristotle berpandangan bahwa kebajikan itu adalah suatu kebiasaan yang memungkinkan manusia memiliki tujuan/alasan hidup (Velasquez, 2018). Menurut Aristotle, seseorang yang hidupnya bertujuan akan tahu dan memiliki kebiasaan untuk memilih tindakan yang tidak terlalu

jauh tapi juga cukup jauh untuk memuaskan rasa dan tindakannya. Dalam hal ini, ia akan secara memilih jalan tengah antara tindakan yang terlalu ekstrem berbahaya namun cukup menantang untuk dilakukan sesuai kemampuannya.

Dalam situasi menakutkan, seseorang yang memiliki tujuan hidup akan menghindari tindakan sembrono, tapi juga tidak berdiam diri sebagai pengecut, sehingga tindakannya adalah jalan tengah dan disebut sebagai 'keberanian' di dirinya. Keberanian adalah suatu tindakan jalan tengah antara pengecut (*cowardliness*), yaitu perasaan ketakutan berlebihan dan sembrono (*recklessness*) yaitu kurangnya rasa takut sehingga mengambil tindakan tanpa perhitungan (Velasquez, 2018). Dengan demikian, *moral virtue* menurut Aristotle adalah jalan tengah dari suatu tindakan ekstrim berlebihan (terlalu berani) dan ekstrim kekurangan (terlalu takut).

Sebagai pribadi, kita semestinya membiasakan, menampakkan, dan mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, kita harus menghindari tindakan yang jauh dari unsur kebajikan. Organisasi hendaknya mengarahkan perilaku manusianya agar melakukan tindakan kebajikan.

D. KESADARAN DAN KETIDAKSADARAN

Proses Sistem-X dan Sistem-C

Seorang ahli psikologi yang bernama Scott Reynolds memperkenalkan istilah Sistem-X sebagai proses ketidaksadaran seseorang dalam mengambil keputusan moral, dan Sistem-C sebagai proses sadar seseorang dalam pengambilan keputusan moral (Reynolds, 2006). Sistem-X dan Sistem-C terlahir dari konsep psikologi, yaitu *schemas* atau *prototypes* (Narvaez & Bock, 2002).

Schemas atau *prototypes* adalah kumpulan memori manusia yang mencakup berbagai pengalaman dalam berbagai situasi di masa lalu. Bersama dengan berbagai stimulasi panca indera, seperti suara, rasa, juga objek, seperti kata-kata, manusia lainnya yang terlibat dalam situasi tersebut. Juga ada emosi hasil dari rasa, kemudian memori tentang perilaku kita pada situasi tersebut, norma moral atau aturan yang kita ikuti saat itu, dan sebagainya.

Ketika kita menghadapi situasi baru, otak kita akan menganalisis apakah situasi baru tersebut sama atau mirip dengan situasi yang pernah kita alami di

masa lalu. Kemudian otak akan mengidentifikasi perilaku apa yang pantas dilakukan untuk situasi baru tersebut berdasarkan kemiripan situasi dan perilaku yang pantas di masa lalu. Juga otak akan mengidentifikasi norma moral yang pantas untuk situasi baru serta emosi yang sama dan ternampakkan. Proses kerja otak ini adalah proses 'di balik layar' sebagai proses ketidaksadaran manusia. Semua mekanisme dilakukan oleh otak yang memasangkan situasi baru dengan situasi lama dalam *prototypes* memori kita.

Prototypes sifatnya dinamis, dapat berubah tergantung perkembangan memori pengalaman manusia. Bagaimana hubungannya dengan proses kesadaran seseorang dalam mengambil keputusan atau tindakan? Berikut contoh untuk menggambarkan kesadaran pengambilan keputusan (Velasquez, 2018). Kita menyimpan *prototypes* berbagai situasi percakapan dan norma untuk berkata jujur. Sehingga dengan kerja dibalik layar otak kita (ketidaksadaran), kita juga mendapat kesadaran bahwa apabila kita berada dalam situasi percakapan A, maka kita sebaiknya berkata jujur. Demikian pula dalam situasi B, C, dan D, kita perlu berkata jujur. Namun ada situasi yang berdasarkan proses pemikiran kita kalau kita

berkata jujur maka akan menyakiti hati seseorang. Proses kesadaran pengambilan keputusan terjadi ketika kita memilih untuk berkata jujur atau berbohong dalam situasi tersebut.

Terdapat juga pengaruh budaya dan intuisi dalam pengambilan keputusan moral. Intuisi di sini, seperti ‘bisikan halus’ yang mengarahkan kita dalam melakukan suatu pengambilan keputusan atau tindakan. Budaya juga tersimpan sebagai *prototypes*, sedangkan intuisi mempertajam *prototypes* sehingga kadang kita bertindak seolah ada bisikan yang mengarahkan.

E. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan hubungan prinsip kebajikan dengan pengambilan keputusan moral dalam bisnis.
2. Jelaskan perbedaan kesadaran dan ketidaksadaran pada proses pengambilan keputusan moral dan implikasinya.



GCAINDO
inspiring and empowering

4

PANDANGAN PRO TERHADAP PASAR BEBAS



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dampak globalisasi dalam sistem bisnis
2. Menjelaskan hubungan antara teori hak alamiah (*natural rights*) dari John Locke dengan pasar bebas.
3. Menjelaskan argumen utilitarian Adam Smith terhadap pasar bebas.
4. Menjelaskan tentang konsep keunggulan komparatif sebagai fondasi perdagangan bebas antarnegara.

B. DAMPAK GLOBALISASI

Era globalisasi ini telah berhasil menghubungkan antarnegara sehingga barang, jasa, permodalan, dan pengetahuan saat ini telah dengan mudah mengalir

secara bebas antarnegara. Aliran perdagangan menjadi lebih cepat dan lebih murah karena sistem komunikasi dan transportasi semakin canggih. Selain sistem yang didukung teknologi canggih, berbagai perjanjian antarnegara juga sangat berperan dalam lancarnya perdagangan bebas. Organisasi yang mengatur pasar bebas antara lain adalah World Trade Organization (WTO), di mana negara anggotanya sepakat untuk melaksanakan pasar terbuka dan bebas.

Oleh karena banyak negara telah membuka batasan negaranya untuk melakukan perdagangan bebas, maka terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara tersebut. Velasquez (2018) mengemukakan beberapa tantangan yang biasa dihadapi oleh negara-negara pelaku perdangan bebas, yaitu:

- Banyak bisnis lokal tersapu atau terpinggirkan dengan masuknya organisasi bisnis dunia dari negara luar yang jauh lebih kuat permodalan dan jaringannya.
- Negara dunia ketiga dengan upah murah biasanya menghadapi permasalahan perburuhan. Di satu sisi serikat buruh ingin menaikkan upah minimum buruh agar kehidupan mereka lebih

terjamin beserta berbagai hak perlindungan pekerja lainnya. Namun, pada akhirnya investor yang telah menanamkan modal dan pabriknya di negara tersebut akan beralih ke negara lain yang lebih murah lagi. Sehingga, ketika pabrik tersebut tutup di suatu negara, maka akan menyisakan banyak pengangguran. Pemerintah pada akhirnya akan disalahkan karena naiknya angka pengangguran.

- Beberapa industri atau organisasi bisnis dicurigai telah ‘menekan’ pemerintahan negara agar menjalankan kebijakan yang menguntungkan kelompok bisnis mereka.

C. TEORI ‘HAK ALAMIAH’ JOHN LOCKE DAN PASAR BEBAS

John Locke (1632-1704) adalah seorang ahli filsafat politik yang dianggap sebagai pencetus ide bahwa manusia memiliki hak dasar dalam hal kebebasan dan kepemilikan properti (Newman, 2007). Menurut Locke, seandainya tidak ada pemerintahan maka manusia

berada pada keadaan alamiah (*state of nature*). Pada keadaan alamiah ini, tiap individu secara politis adalah setara dan bebas dari tekanan orang lain, selain hanya hukum alam yang berlaku. Hukum alam (*the law of nature*) menurut Locke adalah prinsip moral dari Tuhan kepada manusia dan apa pun takdir yang terjadi terhadap manusia adalah kewajiban manusia itu untuk mengambil hikmahnya.

Walaupun demikian, keadaan alamiah, seperti tersebut di atas dalam keadaan yang berbahaya karena individu dapat sewaktu-waktu diserang orang oleh individu lainnya. Hal ini berbahaya karena tiap orang pasti ingin berkuasa, ingin menjadi raja, ingin memiliki banyak properti, sehingga diperlukan suatu badan politik atau pemerintahan yang bisa mengorganisir masalah kepemilikan tersebut. Tujuan diadakannya pemerintahan adalah untuk melindungi hak manusia yang belum diatur dalam keadaan alamiah. Oleh karena itu, kekuasaan pemerintah digunakan bila diperlukan dalam menjamin hak kebebasan dan hak kepemilikan seseorang dari ancaman pihak lain (Judge et al., 1998; Velasquez, 2018).

Meskipun Locke tidak pernah secara langsung mengaitkan teorinya dengan konsep pasar bebas,

namun banyak ahli mengaplikasikan teori Locke dalam pembahasan pasar bebas (Macpherson, 2010). Ketika seseorang memiliki hak kebebasan dan kepemilikan properti, seperti yang diungkapkan oleh Locke, maka pemerintah semestinya membebaskan individu untuk melakukan perdagangan dan pertukaran tenaga kerja serta kebebasan dalam kepemilikan properti (antar-negara). Dalam hal ini, konsep Locke tersebut mirip dengan konsep pasar bebas di mana perusahaan swasta bebas melakukan pertukaran ekonomi, pemerintah tidak mencampuri, tetapi hanya melindungi hak kepemilikan individu dan membiarkan pertukaran antar individu secara suka rela (Nielsen, 1978 dalam Velasquez, 2018).

Kritik terhadap teori Locke adalah teori ini tidak menjelaskan secara lebih detil tentang hak natural atau hak alamiah individu dalam hal kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan tersebut. Locke berasumsi bahwa hak manusia bersifat atomistik, atau berdiri sendiri. Padahal, tiap manusia sejak lahir selalu membutuhkan orang lain. Sehingga, tidak ada kebebasan mutlak individu karena adanya ketergantungan dengan pihak lain.

Hak natural dari Locke adalah hak ‘negatif’. Maksud ‘negatif’ di sini adalah hak untuk tidak diganggu oleh orang lain. Hak negatif bisa berkonflik dengan hak ‘positif’, yaitu kewajiban orang lain untuk memberikan manfaat bagi yang berhak. Sebagai contoh dalam situasi perdagangan bebas, apabila pasar itu bebas maka pasar bebas tersebut bisa mendatangkan ketidakadilan yang berakibat pada ketidaksetaraan. Ketika pemerintah tidak bisa mencampuri perusahaan besar yang memangsa perusahaan-perusahaan kecil.

D. PANDANGAN ADAM SMITH TERHADAP PASAR BEBAS

Adam Smith (1723-1790) disebut sebagai Bapak Modern Ekonomi dan merupakan pencetus argumen utilitarian untuk pasar bebas (Werhane, 1991). Dalam bukunya yang terkenal yang berjudul: “The Wealth of Nations” (Kesejahteraan Bangsa-Bangsa), Smith menuliskan bahwa ketika para individu dibiarkan bebas mencari yang diinginkannya dalam suatu pasar bebas, maka mereka akan dituntun oleh ‘tangan

Tuhan' (*the invisible hand*) menuju kepada kesejahteraan publik.

Adam Smith dalam karyanya: "The Wealth of Nations", juga mendiskusikan tentang manfaat perdagangan bebas. Antara lain (Smith, 2010):

'Bila suatu negara asing bisa memproduksi komoditas yang lebih murah daripada kita produksi sendiri untuk kebutuhan kita, maka lebih baik membeli dari negara asing tersebut ...'

Dengan kata lain, tiap negara memiliki keunggulan yang berbeda. Tiap negara bisa memproduksi barang dengan biaya lebih murah dibandingkan negara lainnya. Inilah yang disebut dengan keunggulan absolut (*absolute advantage*). Perbedaan biaya produksi bisa berupa biaya tenaga kerja, keahlian tenaga kerja, iklim, lahan, sumberdaya alam, peralatan, dan teknologi. Oleh sebab itu, akan lebih baik apabila tiap negara fokus terhadap keunggulannya tersebut.

E. KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN PASAR BEBAS

Seorang ahli ekonomi Inggris yang bernama David Ricardo (1772-1823) dikenal sebagai pencetus konsep keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Menurut Ricardo, walaupun suatu negara menunjukkan keunggulan absolut dalam hal memproduksi berbagai hal, namun tetap lebih menguntungkan untuk mengutamakan spesialisasi dan perdagangan dengan negara lain. Karyanya berjudul: “On the Principles of Political Economy and Taxation”, Ricardo menggunakan contoh dua negara, yaitu Inggris dan Portugal. Menurut Ricardo, walaupun Inggris lebih baik dan mampu memproduksi pakaian dan minuman anggur daripada Portugal, namun masing-masing negara tetap menguntungkan untuk memilih salah satu produk, pakaian atau anggur, untuk diproduksi dan mengadakan aktivitas perdagangan pakaian dan anggur antara kedua negara (Ricardo, 1819 dalam Velasquez, 2018).

Konsep ekonomi Ricardo tersebut dianggap sebagai penemuan yang sangat penting dan sangat berarti sampai saat ini. Bahkan banyak ahli yang

menyatakan bahwa pemikiran Ricardo sangat mengejutkan dan berlawanan dengan konsep ekonomi yang biasa dianut oleh para ahli ekonomi saat itu (Velasquez, 2018). Keunggulan komparatif adalah konsep paling penting untuk teori perdagangan internasional. Konsep Ricardo inilah yang dijadikan pijakan oleh para pendukung globalisasi, khususnya para politisi dan ekonomi. Poin penting dari Ricardo adalah, walaupun suatu negara mampu memproduksi semua kebutuhannya, namun lebih baik untuk melakukan perdagangan internasional karena secara total *output* ekonomi menguntungkan dan semua orang berkontribusi terhadap peningkatan *output* ekonomi ini.

F. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan dampak globalisasi dalam sistem bisnis.
2. Jelaskan hubungan antara teori hak alamiah (*natural rights*) dari John Locke dengan pasar bebas.

3. Jelaskan argumen utilitarian Adam Smith terhadap pasar bebas.
4. Jelaskan konsep keunggulan komparatif sebagai fondasi perdagangan bebas antarnegara.



GCAINDO
inspiring and empowering

5

PANDANGAN KONTRA TERHADAP PASAR BEBAS



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang pandangan Marxist terhadap pekerja di era perdagangan bebas dan pasar bebas.
2. Menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) dan redefinisi konsep kepemilikan.
3. Menjelaskan pengaruh *mixed economy* dan redefinisi konsep kepemilikan terhadap sistem bisnis.

B. MARXIST DAN PASAR BEBAS

Karl Marx (1818-1883) adalah tokoh penentang paling keras mengenai konsep kepemilikan pribadi, pasar bebas, dan perdagangan bebas serta berbagai dampak ketidaksetaraan yang diakibatkan oleh hal-hal

tersebut. Marx hidup pada masa Revolusi Industri, sehingga dia menyaksikan semua hal yang banyak berhubungan dengan eksploitasi pekerja golongan bawah di Inggris, Eropa, dan seluruh dunia. Dalam beberapa karyanya, Marx menulis tentang eksploitasi anak bahkan seusia 7 tahun untuk bekerja selama 12 – 15 jam per hari (Guback & Bettig, 1987).

Kondisi kerja akibat adanya kapitalisme sangat bertentangan dengan pandangan Marx tentang kehidupan layak dari insan manusia. Marx menggunakan istilah *alienation*—yang bermakna pemisahan secara paksa—terhadap kondisi yang digambarkannya sebagai kondisi pemisahan dari kondisi alamiah seseorang (one's own true self or one's own true nature).

Menurut Marx (Marx, 1988; Marx & Engels, 1962), ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dalam empat hal:

1. Ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari pekerjaan produktif pekerja itu sendiri.
2. Ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari hasil produksi milik pekerja itu sendiri.
3. Ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dengan cara tidak menyangkal hak kontrol pekerja.

4. Ekonomi kapitalis memisahkan pekerja dari diri pekerja itu sendiri.

Marx percaya bahwa manusia memiliki hak asasi untuk menentukan kehendaknya sendiri, mampu memenuhi kebutuhannya, yaitu yang dimaksud di sini adalah menjadi penentu kehidupannya sendiri. Bila seseorang kehilangan kemampuan untuk mengatur kehidupannya sendiri dan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhannya, itu artinya dia dikendalikan oleh orang lain. Kondisi seperti inilah yang disebutnya sebagai pemisahan dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, Marx menentang keras kapitalisme yang dianggapnya telah memisahkan pekerja dengan cara merampas kebebasan pekerja dalam kehidupannya dan memaksa pekerja untuk memenuhi kebutuhan kaum kapitalis.

Masalah utama kapitalisme menurut Marx adalah karena kaum kapitalis selalu mengukur segala sesuatu dari harga pasar. Contohnya adalah seorang manajer yang merasa lebih menguntungkan untuk memindah pabrik dari suatu negara ke negara lain. Manajer itu tidak memikirkan dampak kehilangan pekerjaan ribuan pekerja di negara yang ditinggalkannya karena

manajer hanya memikirkan keuntungan. Inilah yang disebut Marx sebagai kalkulasi egois (Velasquez, 2018).

Dengan adanya kondisi memprihatinkan pekerja dalam cengkeraman kaum kapitalis, maka Marx berargumentasi bahwa tiap kehidupan masyarakat seharusnya memiliki dua komponen utama, yaitu suatu struktur ekonomi dan suatu super struktur sosial (Marx, 2010). Suatu struktur ekonomi dari masyarakat adalah material dan bahan yang digunakan untuk mengorganisir dan memproduksi barang. Sedangkan suatu super struktur sosial adalah nilai fundamental dan institusional masyarakat.

Kesimpulan dari pandangan Marx adalah sebagai berikut:

- Kepemilikan pribadi dari sarana produksi atau properti pribadi merupakan sumber penyebab pekerja kehilangan daya kontrol terhadap pekerjaan, produk, hubungan, dan diri pribadinya.
- Lahan produktif hendaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang dan tidak seharusnya dimiliki oleh orang pribadi, melainkan menjadi kepemilikan semua orang.

Marx menawarkan solusi tatanan masyarakat tanpa adanya kelas-kelas. Menurutnya, problema terhadap kapitalisme karena adanya perselisihan antarkelas masyarakat, yaitu konflik antara kelompok/kelas pemilik dan kelompok/kelas pekerja. Dengan demikian, penghapusan kelas mutlak dilakukan untuk menghilangkan konflik antarkelas tersebut. Inilah yang menjadi dasar revolusi komunis (Marx & Engels, 1962).

C. *MIXED ECONOMY*

Dalam beberapa dekade berikutnya perdebatan tentang pasar bebas, perdagangan bebas, dan kepemilikan pribadi terus berlanjut. Sebagian orang berpendapat bahwa jatuhnya paham komunis di berbagai belahan dunia diakhir abad 20 adalah bukti bahwa sistem kapitalislah yang keluar menjadi pemenang konflik antara kapitalis dan komunis (Rorty, 1992). Pendapat lain menyatakan bahwa tidak murni kapitalis pasar bebas yang mampu memakmurkan suatu bangsa, melainkan campur tangan pemerintah, seperti negara

Cina dan Singapura di mana pemerintah juga berperan selain adanya pasar bebas tersebut (Lodge, 1990).

Campur tangan pemerintah dan pasar bebas merupakan gabungan sistem ekonomi yang disebut dengan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*). *Mixed economy* merupakan kombinasi antara regulasi pemerintah, pasar bebas, hak kepemilikan properti yang terbatas sesuai aturan yang berlaku di negara tersebut. Campur tangan pemerintah diperlukan untuk mengatur sistem pasar bebas dan kepemilikan properti di negara yang menganut paham *mixed economy*.

Rusia pada tanggal 24 September 1990 resmi beralih sistem ekonomi menjadi ekonomi pasar bebas diikuti oleh negara-negara Eropa timur lainnya. Hal ini membuka kesadaran bahwa selama 70 tahun sistem ekonomi komunis ternyata juga tidak mendatangkan kemakmuran, seperti yang diharapkan oleh Karl Marx. Bahkan banyak terjadi ketidakefisienan yang mengarah ke kemiskinan negara-negara komunis.

Namun demikian, paham komunis masih tetap ada sebagai nilai fundamental suatu bangsa. Sedangkan untuk sistem ekonomi, hampir semua negara eks komunis menganut gabungan antara pasar

bebas dan regulasi pemerintah. Negara-negara dunia lainnya pun menyadari bahwa yang penting adalah keseimbangan antara sistem pasar bebas dan regulasi pemerintah untuk mengatur pasar tersebut untuk melindungi warganegara dan bertujuan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Keseimbangan diperlukan antara manfaat pasar bebas yang dipercaya oleh kaum utilitarian dengan memperhatikan hak asasi manusia, keadilan, dan kepedulian dalam regulasi yang dibuat oleh masing-masing negara.

Selanjutnya, perdebatan juga menyangkut tentang hak kepemilikan intelektual karena dunia semakin berkembang dengan teknologi yang semakin canggih. Hak kekayaan intelektual adalah hak perlindungan terhadap objek non fisik, seperti program *software*, seni, ide, temuan, karya, kode genetik, atau berbagai bentuk informasi. Hak kekayaan intelektual bersifat non eksklusif. Pengertian non eksklusif di sini adalah penggunaannya dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak orang, sehingga hak kekayaan intelektual perlu mendapat perhatian terutama karena adanya era perdagangan bebas.

D. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang pandangan Marxist terhadap pekerja di era perdagangan bebas dan pasar bebas.
2. Jelaskan tentang sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) dan redefinisi konsep kepemilikan.
3. Jelaskan pengaruh *mixed economy* dan redefinisi konsep kepemilikan terhadap sistem bisnis.



GCAINDO
inspiring and empowering

6

ETIKA PASAR



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:


1. Menjelaskan tentang prinsip penerapan etika pada pasar.
2. Menjelaskan tentang kondisi yang harus ada untuk mencapai persaingan sempurna secara etis.
3. Menjelaskan persaingan monopoli dalam hubungannya dengan prinsip etika.
4. Menjelaskan perbedaan persaingan monopoli dan oligopoli.
5. Menjelaskan bagaimana kebijakan publik dikembangkan dalam oligopoli.

B. PENERAPAN ETIKA PADA PASAR

Banyak perusahaan sebenarnya menerapkan anti persaingan agar bisnisnya dapat berjaya secara tunggal. Anti persaingan yang dimaksud di sini adalah upaya perusahaan agar menjadi pebisnis yang tidak memiliki saingan. Tindakan seperti ini adalah tindakan tidak etis. Untuk memahami mengapa praktik anti persaingan ini tidak etis diperlukan pengetahuan tentang berbagai persaingan pasar, mengapa persaingan pasar diperlukan dalam hubungannya dengan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang bermoral, dan selanjutnya adalah apa yang akan terjadi apabila tidak ada persaingan pasar. Mari kita simak beberapa sub-bab berikut.


C. PERSAINGAN SEMPURNA

Suatu pasar disebut bersaing secara sempurna apabila penjual dan pembeli tidak bisa mendikte harga, penjual dan pembeli bebas untuk masuk atau keluar dari pasar. Gambar 6.1 menunjukkan kurva permintaan pasar berbentuk garis D (*demand*) mengindikasikan harga yang akan dibayar pembeli untuk suatu unit produk yang tersedia. Harga pada kurva permintaan adalah harga yang layak/adil (dalam kaitannya dengan keadilan kapitalis) bagi pembeli karena harga tersebut setara nilainya dengan produk tersebut sesuai keyakinan pembeli.



Gambar 6.1 Kurva permintaan


Kurva penawaran S (*supply*) mengindikasikan harga yang penjual dapatkan untuk menutupi biaya (termasuk keuntungan normal) dari penawaran sejumlah produk (Gambar 6.2). Harga pada kurva penawaran adalah harga yang layak/adil (dalam kaitannya dengan keadilan kapitalis) bagi penjual karena harga tersebut setara nilainya dengan biaya produksi produk tersebut.



Gambar 6.2 Kurva penawaran


Titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran disebut dengan titik ekuilibrium, dan inilah harga yang dipersepsi adil bagi kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli (Gambar 6.3). Dalam pasar

persaingan sempurna, harga secara terus-menerus mengarah ke titik ekuilibrium karena jika harga naik di atas ekuilibrium, maka terjadi surplus sehingga harga akan kembali turun ke titik ekuilibrium. Sedangkan jika harga turun di bawah titik ekuilibrium, maka kelangkaan akan terjadi sehingga harga akan kembali naik menuju titik ekuilibrium.




Gambar 6.3 Kurva keseimbangan

Jika jumlah barang yang ditawarkan kurang dari ekuilibrium, maka keuntungan akan meningkat sehingga akan menarik lebih banyak penjual untuk menawarkan produk yang sama dan pada akhirnya menaikkan level titik ekuilibrium (Gambar 6.4).



Gambar 6.4 Kenaikan level ekuilibrium

Jika jumlah barang yang dijual kurang dari ekuilibrium, maka harga akan turun, sehingga level ekuilibrium pun menurun (Gambar 6.5).



Gambar 6.5 Penurunan level ekuilibrium

Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah barang dan harga selalu bergerak ke titik ekuilibrium, sehingga pergerakan tersebut menghasilkan angka yang adil bagi penjual dan pembeli. Dengan kata lain, pasar persaingan sempurna selalu menghasilkan rasa keadilan bagi penjual dan pembeli.

Pasar persaingan sempurna juga memenuhi prinsip utilitarian karena mengalokasikan sumber daya secara efisien, memaksa perusahaan untuk menggunakan sumber daya mereka secara efisien, dan menjadikan konsumen dapat melakukan pembelian secara efisien barang yang dirasanya paling memuaskan yang dapat diperoleh di pasar. Pasar persaingan sempurna menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan secara bebas transaksi perdagangannya, tanpa ada pemaksaan harga, jumlah, atau jenis barang (Velasquez, 2018).

D. MONOPOLI – PASAR TANPA PERSAINGAN

Kebalikan dari pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang bersifat monopoli, atau tanpa ada persaingan apa pun karena hanya ada satu penjual. Penjual secara monopoli dapat membatasi kuantitas barang yang tersedia di pasarnya dan penjual tersebut dapat memaksakan harga untuk menaikkan titik ekuilibrium. Para penjual lain tidak bisa memasuki pasar yang bersifat monopoli karena adanya halangan yang dilakukan oleh penjual monopoli. Oleh sebab itu, pasar monopoli bertentangan dengan rasa keadilan. Pasar monopoli juga bertentangan dengan prinsip utilitarian dengan cara yang tidak etis, yaitu membuat kelangkaan persediaan barang dan tidak memungkinkan penjual lain untuk melakukan efisiensi. Pasar monopoli bertentangan dengan hak partisipan di pasar karena penjual monopoli mendikte harga dan kuantitas barang.

E. PERSAINGAN OLIGOPOLI

Ada lagi bentuk pasar selain pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli, yaitu yang disebut dengan pasar oligopoli. Pasar oligopoli ini adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna, yaitu ditandai dengan adanya beberapa penjual saja dan adanya halangan untuk memasuki pasar.

Oleh karena hanya ada beberapa penjual saja, maka para penjual ini dapat bergabung dan bertindak seolah mereka adalah penjual tunggal. Ketika mereka melakukan kerja sama tersebut, mereka menghasilkan suatu efek monopoli. Oleh karenanya, pasar oligopoli juga bertentangan dengan keadilan, prinsip utilitarian, dan hak partisipan di pasar.

Beberapa contoh pelanggaran etika pada pasar oligopoli adalah penetapan harga, manipulasi persediaan barang, dan alokasi pasar (Velasquez, 2018). Baik monopoli maupun oligopoli selalu berusaha merekayasa pasar dan melakukan diskriminasi harga sesuai kehendaknya.

Ada satu teori yang disebut *'fraud triangle'* (segitiga penipuan) yang menjelaskan kenapa seseorang melakukan tindakan bertentangan dengan hukum. Ada tiga alasan yang melatarbelakanginya, yaitu: adanya tekanan, adanya kesempatan, dan kemampuan untuk merasionalisasi tindakan tersebut (Velasquez, 2018). Pasar oligopoli, seperti halnya dengan monopoli, bertentangan dengan hak moral dan hak legal.

F. OLIGOPOLI DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Apa yang seharusnya kita lakukan untuk mencegah praktik anti kompetitif, seperti pasar monopoli dan oligopoli? Menurut Velasquez (2018) ada tiga pandangan atau sikap kebijakan terhadap hal ini. Yang pertama adalah tidak melakukan tindakan apa pun karena kekuatan pasar pada akhirnya akan muncul dan akan membatasi praktik anti kompetisi yang tidak etis tersebut. Yang kedua adalah pandangan untuk menerbitkan *anti trust law*, yaitu kebijakan secara hukum perundangan untuk memecah perusahaan

yang melakukan monopoli dan oligopoli menjadi lebih kecil sehingga diharapkan akan menjadi perusahaan-perusahaan yang kompetitif. Sedangkan pandangan yang ketiga adalah menganggap bahwa monopoli dan oligopoli dapat mendatangkan manfaat, oleh karenanya tidak perlu dipecah tetapi hanya dibatasi/diawasi melalui regulasi pemerintah.

G. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang prinsip penerapan etika pada pasar.
2. Jelaskan tentang kondisi yang harus ada untuk mencapai persaingan sempurna secara etis.
3. Jelaskan persaingan monopoli dalam hubungannya dengan prinsip etika.
4. Jelaskan perbedaan persaingan monopoli dan oligopoli.
5. Jelaskan bagaimana kebijakan publik dikembangkan dalam oligopoli.

7

ETIKA DAN LINGKUNGAN



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan ancaman lingkungan yang berhubungan dengan produksi barang konsumsi
2. Menjelaskan pentingnya etika dalam pengawasan bahaya polusi.
3. Menjelaskan tentang etika yang berhubungan dengan konservasi sumber daya bagi kepentingan generasi di masa depan.

B. POLUSI DAN BERKURANGNYA SUMBER DAYA ALAM

Etika bisnis dalam hubungannya dengan lingkungan adalah masalah polusi yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan serta berkurangnya sumber daya karena eksploitasi berlebihan untuk bahan produksi. Kedua

permasalahan tersebut merupakan permasalahan utama etika bisnis lingkungan.

Polusi di sini dapat terjadi di udara, air, serta tanah. Polusi udara terjadi ketika udara mengandung gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global, *chlorofluorocarbons* yang menyebabkan berkurangnya lapisan ozon. Padahal lapisan ozon diperlukan untuk melindungi makhluk hidup dari radiasi ultraviolet. Di udara yang terjadi polusi juga mengandung sulfur oksida yang menyebabkan hujan asam. Kemudian terdapat pula berbagai macam racun yang menyebar melalui udara. Polusi udara diakibatkan oleh kendaraan bermotor serta berbagai industri.

Polusi air termasuk limbah organik dan berbagai polutan anorganik, seperti *salt brines*, *acids*, *heavy metals*, *asbestos*, and *polychlorinated biphenyls* (PCBs). Polusi tanah terjadi karena banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia. Ketika dunia semakin modern, maka sampah pun menjadi semakin banyak. Manusia mengkonsumsi makanan dan banyak makanan olahan menggunakan kemasan yang tidak ramah lingkungan. Polusi tanah juga diakibatkan oleh racun kimia, selain sampah rumah tangga dan industri.

Banyak sumber daya alam sekarang menjadi makin langka. Antara lain spesies hewan dan tanaman menjadi langka bahkan terancam punah karena adanya perubahan iklim dan musnahnya habitat alamiahnya. Demikian pula sumber minyak bumi dan berbagai mineral, seperti besi, aluminium, indium, tantalum dan sebagainya sebagai bahan produksi industri sekarang makin menipis persediaan di muka bumi ini.

Inilah perlunya etika dalam menjalankan bisnis, sehingga para pelaku bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan saat ini, namun juga memikirkan generasi masa depan. Jangan menghabiskan semua sumber daya alam saat ini. Cadangan harus dikelola untuk kemaslahatan umat manusia di masa depan. Jangan sampai kepunahan sumber daya alam berakibat fatal terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini.

C. ETIKA UNTUK MENGENDALIKAN POLUSI

Ada beberapa pendekatan etika dalam upaya pengendalian masalah-masalah yang berhubungan dengan polusi. Pandangan pertama adalah etika ekologi. Dalam etika ekologi terdapat pandangan bahwa merusak lingkungan itu adalah tindakan yang salah. Hal ini karena lingkungan memiliki nilai tersendiri. Sehingga walaupun klaim pemanfaatan lingkungan untuk manusia kalau prosesnya dilalui dengan merusak lingkungan, maka tindakan tersebut secara etika adalah salah.

Banyak film dibuat dengan cerita hancurnya dunia akibat ulah manusia. Alam menjadi rusak dan terganggu, sehingga kiamat akibat bencana yang ditimbulkan manusia digambarkan dengan sangat tragis. Argumen '*the last man*' (penghuni terakhir bumi) yang sering digambarkan dalam film, mendukung pandangan etika ekologi. Di masa depan digambarkan kondisi bumi yang hancur. Namun para *survivors* atau manusia penyintas yang selamat dari bencana alam tetap menghargai bumi walau pun bumi tidak dapat lagi menyediakan semua kebutuhan manusia secara berlimpah seperti jaman sekarang.

Pandangan kedua adalah hak atas lingkungan yang bersih polusi dan bermanfaat untuk manusia. William T. Blackstone adalah orang yang menggambarkan bahwa kehidupan lingkungan yang sehat itu tidak saja berkaitan dengan kenyamanan, namun juga merupakan hak manusia (Blackstone, 1974). Oleh karena itu, pihak mana pun yang mengakibatkan polusi adalah salah karena tiap manusia berhak atas kehidupan lingkungannya yang sehat.

Pandangan ketiga memperlakukan polusi sebagai suatu 'biaya eksternal' yang merusak pasar. Hal ini karena akan berakibat kelebihan produksi dan menjadikan jatuhnya harga barang. Pandangan lainnya beranggapan bahwa degradasi lingkungan berakar dari sistem sosial yang cenderung bersifat hirarki dan dominan (pandangan ekologi sosial) atau adanya dominasi lelaki terhadap alam dan perempuan (pandangan *ecofeminism*). Oleh karena itu, menurut pandangan ekologi sosial dan *ecofeminism*, sistem sosial di masyarakat seperti ini lah yang harus diperbaiki terlebih dahulu agar dapat mengendalikan ancaman lingkungan.

D. TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Perusahaan memiliki tanggung jawab melakukan konservasi alam dalam rangka mengendalikan makin menipisnya sumberdaya alam. Beberapa para ahli ilmu etika berpendapat bahwa konservasi merupakan kewajiban etis.

Sejak tahun 1980-an tren perusahaan yang peduli dan berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) semakin meningkat (Drumwright, 1994; Varadarajan & Menon, 1988). Keyakinan para pelaku bisnis semakin menguat bahwa CSR adalah suatu keharusan ekonomi dalam pasar nasional maupun global (Sen & Bhattacharya, 2001). Konsep CSR semakin mempengaruhi bagaimana jalannya bisnis. Sebagian perusahaan telah melakukan *re-branding* nilai-nilai dasarnya dan memasukkan konsep CSR.

Program CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membahas tentang tanggung jawab

sosial dan lingkungan yang berlaku bagi perseroan yang mengelola/memiliki dampak terhadap sumberdaya alam. Undang-undang tersebut mewajibkan industri atau perusahaan untuk menerapkan program CSR. Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Penelitian tentang hubungan antara CSR dan profitabilitas perusahaan menghasilkan kesimpulan yang beragam. Sebagian beranggapan bahwa penerapan CSR dapat meningkatkan profitabilitas sebagian lagi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Misalnya penelitian tentang hubungan CSR dan kinerja keuangan pada posisi netral dikemukakan oleh McWilliams dan Siegel (2000).

Pendapat yang percaya bahwa penerapan CSR dapat meningkatkan profitabilitas adalah karena beberapa argumen berikut ini. Pertama, berhubungan dengan citra atau reputasi perusahaan. Penerapan CSR yang benar dan berkelanjutan dapat membuat citra perusahaan meningkat. Citra yang baik dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan karena investor percaya perusahaan dapat mengelola dana untuk meningkatkan keuntungan tanpa

mengesampingkan aspek lingkungan dan sosial. Kedua, berhubungan dengan efisiensi biaya. Artinya biaya yang dikeluarkan akan berkurang karena kasus lingkungan dan sosial akibat kelalaian perusahaan dapat diminimalisir. Ketiga, berhubungan dengan peningkatan produktivitas. Perusahaan yang memberikan bantuan kepada karyawannya (bagian dari program CSR) dapat meningkatkan kinerja dan kualitas kerja karyawan. Keempat, memperbesar kemungkinan untuk mendapat insentif-insentif lain, seperti insentif pajak. Insentif pajak dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya.

Penelitian dari Cochran dan Wood (1984) menunjukkan hubungan yang positif antara CSR dengan kinerja perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh Harjoto dan Jo (2011) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh pada kinerja operasi dan nilai perusahaan.

CSR dapat dipandang sebagai aset strategis dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi. CSR dapat memberi banyak keuntungan (Susiloadi, 2008), yaitu:

1. Peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja finansial yang lebih baik.
2. Menurunkan risiko benturan dengan komunitas masyarakat sekitar. Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri di sebuah kawasan, dengan jalan membangun kerja sama antar *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan.
3. Mampu meningkatkan reputasi perusahaan yang dapat dipandang sebagai social marketing bagi perusahaan tersebut yang juga merupakan bagian dari *corporate image building*. *Social marketing* akan dapat memberikan manfaat dalam pembentukan *brand image* suatu perusahaan.

E. ETIKA MENJAGA SUMBER DAYA

CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* (Kusumadilaga, 2010). Konsep CSR ini mempertimbangkan tiga aspek

keadilan, yaitu: keadilan dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk terus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan ikut dalam meningkatkan ekonomi, kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya serta meningkatkan kualitas masyarakat secara luas. CSR bertujuan untuk menyeimbangkan tanggung jawab perusahaan dalam hal ekonomi, lingkungan, dan sosial (van Marrewijk, 2003; Montiel, 2008).

Industri dan perusahaan di Indonesia berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor sosial dan lingkungan sekitar. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”. Perusahaan, baik privat maupun publik, yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) dan maju harus memperhatikan konsep Triple P, yaitu: *Profit, Planet, and People*. Faktor 3P ini merupakan konsep *Triple Bottom Line* (Elkington, 1997).

“Profit” adalah aspek ekonomi, “planet” adalah aspek lingkungan dan “people” sebagai aspek sosial. Profit dalam hal ini adalah mengejar keuntungan agar dapat memenuhi operasional perusahaan dan mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. People adalah pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan planet dalam hal ini adalah perusahaan harus memperhatikan dan menjaga kelestarian alam. Bila dikaitkan dengan konsep *Triple Bottom Line* yang terdiri dari aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan perusahaan tersebut, pembangunan berkelanjutan meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*) dan keadilan sosial (*social justice*).

F. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang ancaman lingkungan yang berhubungan dengan produksi barang konsumsi.
2. Jelaskan tentang pentingnya etika dalam pengawasan bahaya polusi.

3. Jelaskan tentang etika yang berhubungan dengan konservasi sumber daya bagi kepentingan generasi di masa depan.



GCAINDO
inspiring and empowering

8

ETIKA PEMASARAN DAN PRODUK KONSUMSI



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang berbagai argumen yang pro dan kontra terhadap perlindungan konsumen.
2. Menjelaskan tentang tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen berdasarkan hubungan yang bersifat kontraktual.
3. Menjelaskan tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam pandangan '*due-care*'.
4. Menjelaskan tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam pandangan '*social costs*'.
5. Menjelaskan tentang isu-isu etika dalam periklanan.
6. Menjelaskan tentang praktik tidak etis pelanggaran hak privasi konsumen.

B. PASAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Berbagai permasalahan dihadapi konsumen di pasar, termasuk menemui berbagai produk yang berbahaya, adanya praktik penipuan dalam transaksi perdagangan, produk gagal yang tetap dijual di pasar, tidak adanya label peringatan pada produk, iklan yang menipu, dan kebocoran data pribadi konsumen. Di antara permasalahan konsumen, yang paling serius adalah mengenai keamanan produk (Velasquez, 2018).

Ada yang berpendapat bahwa isu tentang keamanan produk sebaiknya diserahkan ke pasar. Pasarlah yang seharusnya memutuskan apakah produsen dituntut untuk memenuhi keamanan produk dan seberapa detil keamanan yang diinginkan konsumen. Apabila konsumen tidak menuntut lebih, maka isu tentang keamanan produk secara spesifik tidak menjadi tanggung jawab produsen.

Ternyata, konsumen bukanlah pihak yang mengetahui secara lengkap tentang suatu produk. Seringkali konsumen tidak memiliki pengetahuan apa pun tentang suatu produk. Sering pula pembelian yang

dilakukan bersifat impulsif (*impulsive buying*), yaitu tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu.

Pelanggaran etika pasar juga terjadi karena banyak pasar konsumen pada dasarnya adalah pasar monopoli atau oligopoli. Sehingga, konsumen pada situasi seperti ini tidak memiliki banyak pilihan. Apa yang tersedia di pasar, maka itu lah yang akan menjadi pilihan konsumen. Padahal, produk yang dijual oleh produsen boleh jadi adalah produk yang tidak aman.

Penting untuk para pelaku bisnis melakukan praktik bisnisnya secara beretika. Produsen harus menjamin keamanan produk yang dijualnya di pasar. Terdapat tiga pandangan mengenai kewajiban produsen terhadap konsumen dalam hal keamanan produk. Pandangan pertama adalah *contractual view* (pandangan yang bersifat kontraktual). Pandangan kedua adalah *due-care view* (pandangan tentang tindakan kepedulian yang sama bagi semua orang pada situasi tertentu). Selanjutnya pandangan yang ketiga adalah *social costs view* (pandangan ongkos sosial). Mari kita simak penjelasan singkat di sub sub bab berikut ini.

C. *THE CONTRACTUAL VIEW*

Pandangan kontraktual (*contractual view*) melihat hubungan antara pebisnis dan pelanggannya merupakan suatu hubungan kontrak di mana kedua pihak saling menawar posisi agar setara. Pelaku bisnis harus menuruti semua hal yang tertera dalam kontak yang berhubungan dengan produknya seperti kehandalan, masa pakai, pemeliharaan, dan keamanan produk. Namun, pelaku bisnis tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pengukuran keamanan lebih dari yang tertera di produknya.

Masalahnya adalah dalam pandangan kontraktual ini terdapat kesalahan asumsi utama. Pandangan kontraktual ini beranggapan bahwa pihak konsumen memiliki pengetahuan yang sama dengan pihak produsen. Kenyataannya banyak konsumen yang tidak memiliki pengetahuan tentang produk yang dibelinya, sehingga hubungan antara kedua pihak pada dasarnya tidak setara. Terlebih, banyak pihak pelaku bisnis menutup-nutupi pasal-pasal yang merugikan konsumen secara sepihak, misalnya bisnis asuransi. Dalam perjanjian asuransi seringkali calon nasabah tidak jeli terhadap surat kontrak yang

ditandatanganinya. Di lain pihak, pihak asuransi juga cenderung menutupi detail cara klaim. Kecuali calon nasabah ingin mengetahui lebih lanjut dan proaktif bertanya, hal-hal detail tersebut tidak diungkapkan secara eksplisit.

D. THE DUE-CARE VIEW

Pandangan *due-care* dikembangkan untuk menyempurnakan pandangan kontraktual. Pandangan *due-care* beranggapan bahwa oleh karena pihak produsen lebih berpengetahuan tentang produknya dan pihak konsumen bergantung pada pendapat pihak produsen, maka pihak produsen memiliki kewajiban untuk memastikan produknya tidak membahayakan konsumen.

Oleh karena itu, pihak produsen harus menerapkan '*due-care*' Ketika mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk untuk menjamin bahwa produk yang dipakai/dikonsumsi tidak merugikan konsumen.

Pandangan *due-care* tidak luput dari ketidaksempurnaan. Pandangan *due-care* tidak menspesifikasi siapa yang akan membayar kerugian apabila produk yang dipakai konsumen ternyata membahayakan konsumen. Membahayakan yang dimaksud di sini adalah ketika pihak produsen dan konsumen sama-sama tidak menyadari potensi bahaya tersebut. Apakah termasuk tindakan ketidaksengajaan? Kemudian, setelah diketahui bahaya tersebut maka siapa yang akan bertanggung jawab?

E. THE SOCIAL COSTS VIEW

Pandangan biaya sosial (*social costs view*) beranggapan bahwa pihak produsen harus membayar semua biaya kerugian yang diakibatkan oleh produk yang cacat, walau pun pihak produsen/pabrik telah melakukan segala upaya (*due-care*) untuk mencegah kesalahan produksinya. Walau pun juga pihak produsen di awal tidak menyadari potensi kesalahan produknya.

Pandangan biaya sosial menyempurnakan pandangan *due-care*, karena pandangan biaya sosial menyebutkan secara spesifik pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita konsumen.

Pemikiran dibalik pandangan biaya sosial ini adalah bahwa semua kerugian yang diderita konsumen merupakan bagian dari biaya eksternal perjalanan dari proses produksi sampai ke pasar. Biaya tersebut hendaknya dimasukkan menjadi bagian ongkos produksi.

F. ETIKA PERIKLANAN

Kasus etika bisnis banyak dijumpai dalam bidang periklanan. Iklan juga dianggap mengatur pandangan dan persepsi konsumen. Contohnya adalah iklan melakukan *body-shamming*, yaitu mengolok-olok postur badan yang dianggap tidak proporsional. Kaum perempuan bahkan bisa menjadi depresi ketika mereka melihat iklan yang selalu menampilkan kesempurnaan.

Nilai keindahan dan kecantikan telah didikte oleh produsen *make-up* dan produk-produk pelangsing.

Selain itu, iklan rokok dianggap mempengaruhi dan mengajarkan perilaku hidup tidak sehat terhadap anak-anak dan remaja. Iklan rokok menampilkan figur keren dianggap merepresentasikan suatu hal yang bertentangan. Produsen rokok dianggap bertanggung jawab terhadap meningkatnya berbagai penyakit akibat rokok yang merugikan para perokok pasif.

G. PRIVASI KONSUMEN

Era sekarang adalah era digital. Data adalah segala-galanya. Penyimpanan data pribadi konsumen dijanjikan akan aman. Namun pada kenyataannya, data pribadi konsumen banyak yang bocor.

Sebagian orang berpendapat bahwa meminta dan menggunakan data pribadi adalah pelanggaran terhadap hak konsumen, yaitu hak privasi. Adanya hak pribadi ini berdasarkan pendapat bahwa tiap orang memiliki keinginan untuk mengendalikan siapa yang boleh mengakses informasi pribadinya. Contohnya,

ketika kita bermaksud menjadi pelanggan *provider* telepon seluler, kita hanya ingin pihak *provider* saja yang bisa mengakses data pribadi kita sebagai persyaratan menjadi pelanggan. Kita tidak memberi otorisasi terhadap pihak lain untuk menggunakan data kita. Kenyataannya, setelah telepon seluler kita aktif banyak pesan *spam* memenuhi telepon seluler kita.

Pelaku bisnis semestinya menghargai hak privasi konsumen atau pelanggannya. Pelaku bisnis ketika mengumpulkan data konsumen sebagai bagian dari transaksi bisnis hendaknya hanya menanyakan data konsumen yang relevan dengan produk yang dijualnya. Pelaku bisnis juga harus menginformasikan kepada konsumen untuk tujuan apa data tersebut dikumpulkan. Konsumen harus menyetujui dan memberikan izin terlebih dahulu untuk pengumpulan informasi dari dirinya. Konsumen hendaknya memberikan informasi yang benar. Di sisi lain, pelaku bisnis tidak boleh menggunakan data konsumen selain dari tujuan yang telah disepakati bersama.

H. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang berbagai argumen yang pro dan kontra terhadap perlindungan konsumen.
2. Jelaskan tentang tanggung jawab moral produsen terhadap konsumen berdasarkan hubungan yang bersifat kontraktual.
3. Jelaskan tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam pandangan '*due-care*'.
4. Jelaskan tentang tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam pandangan '*social costs*'.
5. Jelaskan tentang isu-isu etika dalam periklanan.
6. Jelaskan tentang praktik tidak etis pelanggaran hak privasi konsumen.



GCAINDO
inspiring and empowering

9

ETIKA DAN DISKRIMINASI TENAGA KERJA



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang pandangan hukum terhadap diskriminasi di lingkungan kerja.
2. Menjelaskan tentang pandangan etika utilitarian, berbasis hak, dan berbasis keadilan terhadap diskriminasi.

B. PENGERTIAN DISKRIMINASI TENAGA KERJA

Tindakan diskriminatif terhadap tenaga kerja pada dasarnya dapat bersifat disengaja maupun tidak disengaja atau tidak diniatkan. Tindakan diskriminatif terhadap tenaga kerja dapat dilakukan oleh individu maupun oleh organisasi lingkungannya. Kebijakan hukum berbagai negara menentang tindakan diskriminatif terhadap tenaga kerja.

Tindakan diskriminasi terhadap tenaga kerja dapat berupa diskriminasi upah antara tenaga kerja pria dan wanita. Biasanya, tenaga kerja wanita mendapat gaji yang lebih rendah daripada rekan kerja pria pada level pendidikan yang setara (Carrington & Troske, 1995; Reskin & Padavic, 1994; Semega, 2009). Di berbagai negara barat masih banyak kasus gaji kaum minoritas ras kulit berwarna lebih rendah dibandingkan gaji kaum mayoritas ras kulit putih. Rumah tangga yang dimotori oleh perempuan sebagai kepala rumah tangga secara umum angka kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan kepala rumah tangga oleh pria. Bagaimana dengan situasi di negara Indonesia? Kasus diskriminatif ketenagakerjaan juga banyak ditemui, namun data belum sepenuhnya terpublikasi.

Perbedaan angka statistik ini bukanlah karena adanya perbedaan tingkat pendidikan, preferensi dan pilihan karir, pengalaman kerja, pengalaman pelatihan atau pun tingkat kehadiran tenaga kerja. Seringkali faktor-faktor tersebut tidak ada kaitannya dengan perbedaan perlakuan diskriminatif pria dan wanita. Posisi wanita lebih dirugikan walaupun wanita memiliki tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman

pelatihan dan kinerja yang setara dengan pria (Velasquez, 2018).

Tindakan diskriminatif tenaga kerja dapat juga berupa pelecehan seksual. Sekali lagi, pelecehan seksual banyak dialami oleh tenaga kerja wanita. Tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja dapat berupa pelecehan secara fisik mau pun verbal yang mengakibatkan tenaga kerja korban pelecehan tersebut terganggu aktivitas kerjanya atau bahkan merasa terancam apabila tidak mau mengikuti kemauan pelaku pelecehan. Oleh karena itu penting kiranya organisasi menyadari pentingnya pencegahan tindakan pelecehan seksual, karena secara moral organisasi turut bertanggung jawab ketika membiarkan terjadinya tindakan pelecehan atau pun tindakan diskriminatif lainnya. Contoh lain dari tindakan diskriminatif tenaga kerja adalah diskriminasi berdasarkan usia, orientasi seksual, status transgender, disabilitas, dan obesitas.

C. PANDANGAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Negara Indonesia telah mengupayakan integrasi antara prinsip kesetaraan dalam perundang-undangan nasional dengan praktik kerja. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengamanatkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif. Indonesia aktif berpartisipasi dalam menentang tindakan diskriminatif kerja karena secara historis Indonesia telah merasakan penderitaan dan tindakan diskriminatif yang lama akibat terjajah pada jaman kolonialisme. Konvensi ILO nomor 100 tahun 1951 mengenai Kesetaraan Upah, kemudian diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 80 tahun 1957 dan Konvensi nomor 111 tahun 1958 (Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan). Setelah itu diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1999 (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2012). Pada tahun 2013, Indonesia mengeluarkan UU nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya banyak memuat pasal-pasal anti tindakan diskriminatif beserta sanksi hukum.

Negara Indonesia berusaha mewujudkan harkat dan martabat serta rasa hormat yang sama untuk semua warga negara. Hal ini juga dimaksudkan untuk tercapainya keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip kesetaraan dan non diskriminatif telah disepakati secara internasional sebagai standar perilaku untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan serta untuk efisiensi dalam pasar tenaga kerja.

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 memiliki peran penting dalam mengatur isu perburuhan di Indonesia. UU Ketenagakerjaan menyangkut hubungan antara pemangku kepentingan, yakni: pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Pemerintah di sini merupakan pihak regulator sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal ketenagakerjaan.

Ada tiga macam sanksi dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu pengenaan sanksi (konsekuensi) perdata, sanksi pidana, serta sanksi yang bersifat administratif.

Di sini kita hanya membahas sanksi administratif yang berkenaan dengan Tindakan diskriminasi tenaga kerja. Sanksi administratif bagi perusahaan yang

melakukan tindakan diskriminatif dapat berbentuk teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pencabutan ijin. Pasal-pasal dalam UU nomor 13 tahun 2013 antara lain pasal 5 tentang Diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, dan pasal 6 tentang Diskriminasi dalam Bekerja.

Dalam hal isu diskriminasi tenaga kerja penyandang disabilitas, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas khususnya untuk mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 67 ayat (1) mengungkapkan bahwa pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis disabilitasnya. Secara khusus, Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 11 huruf (g) menyatakan para penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya. Perusahaan swasta dan BUMN wajib memperkerjakan

paling sedikit 1% tenaga kerja penyandang disabilitas (Undang-Undang nomor 8, 2016).

D. PANDANGAN ETIKA TERHADAP DISKRIMINASI

Pandangan etika utilitarian berpendapat bahwa tindakan diskriminasi akan mengakibatkan ketidakefisienan dalam pemanfaatan bakat dan kemampuan manusia. Pandangan etika berbasis hak sangat menentang tindakan diskriminasi karena sudah jelas tindakan seperti ini tidak sesuai dengan nilai-nilai bahwa tiap orang berhak diperlakukan setara. Pandangan etika berbasis keadilan menyatakan bahwa diskriminasi akan mengarah kepada distribusi yang bersifat tidak adil dalam hal pemerataan manfaat dan beban antara manusia karena alasan-alasan yang tidak adil. Dengan demikian, tiga pandangan etika sepakat bahwa tindakan diskriminasi, khususnya dalam hal ini diskriminasi terhadap tenaga kerja adalah bertentangan dengan moral.

E. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang pandangan hukum terhadap diskriminasi di lingkungan kerja.
2. Jelaskan tentang pandangan etika utilitarian, berbasis hak, dan berbasis keadilan terhadap diskriminasi.



GCAINDO
inspiring and empowering

10

ETIKA DAN ORGANISASI



A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan tentang karakteristik model organisasi rasional.
2. Menjelaskan tentang karakteristik model organisasi politis.
3. Menjelaskan tentang karakteristik model organisasi peduli.

B. MODEL ORGANISASI RASIONAL

Velasquez (2018) mengutarakan tentang tiga model organisasi dalam hubungannya dengan etika. Model pertama adalah model organisasi rasional (*rational organization*). Model organisasi rasional memiliki karakteristik adanya hirarki yang bersifat formal. Model organisasi rasional bergantung pada hubungan kontraktual antara pemberi kerja (*employer*) dan tenaga

kerja (*employee*). Pihak pemberi kerja menyediakan gaji serta kondisi kerja yang layak untuk tenaga kerjanya. Sedangkan pihak tenaga kerja diharuskan patuh terhadap aturan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Tindakan-tindakan berikut dianggap melanggar etika ketika pihak tenaga kerja melanggar aturan ketaatan terhadap organisasi. Para pegawai dilarang melanjutkan suatu penilaian atau pengambilan keputusan ketika ia berada dalam posisi konflik kepentingan. Pegawai juga dilarang menerima hadiah atau pun pemberian yang akan membuat penilaian tidak wajar. Misalnya pegawai bank bagian kredit yang dijanjikan oleh calon nasabah akan menerima *fee* apabila pengajuan kreditnya diloloskan. Pegawai juga tidak boleh membocorkan informasi yang bersifat rahasia dari organisasi. Kesemua hal tersebut bertentangan dengan etika dan pada akhirnya akan mengagalkan tercapainya tujuan organisasi.

Di sisi lain, pihak pemberi kerja tidak boleh gagal membayar gaji kepada pegawainya, tidak boleh membayar gaji di bawah upah minimum yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Selain itu pihak pemberi kerja wajib menjamin keamanan

lingkungan kerjanya dan apabila ada potensi risiko, pegawai berhak untuk mengetahui terlebih dahulu. Dengan demikian, hubungan yang bersifat kontraktual ini semestinya bersifat setara, adil, serta memperhatikan aspek kewajaran (*equal, justice, and fair*).

C. MODEL ORGANISASI POLITIS

Pembahasan tentang model organisasi politik (*political organization*) berfokus tentang adanya persaingan dan konflik antar kelompok dalam organisasi. Pada prakteknya memang banyak terjadi persaingan antar kelompok, sehingga model organisasi politis lebih bisa menggambarkan organisasi yang sesungguhnya dibandingkan model organisasi rasional yang bersifat idealis.

Model organisasi politis menunjukkan adanya persaingan antarkoalisi kekuasaan yang berkembang dalam organisasi. Persaingan antarkoalisi kekuasaan dalam model organisasi politis menghasilkan sumber-sumber kekuatan organisasi yang dapat dimanfaatkan

oleh pimpinan organisasi untuk mencapai keinginannya (Kaufman, 1964).

Di dalam model organisasi politis terdapat proses di mana individu atau kelompok menggunakan taktik kekuatan untuk bersaing mencapai tujuannya. Namun demikian, secara etika taktik politis hanya dapat dibenarkan apabila taktik tersebut menghasilkan tujuan yang bermanfaat sosial, tidak melanggar hak-hak orang lain, mendatangkan hasil yang layak/wajar, serta tidak merendahkan hubungan dan kepedulian antar sesama.

D. MODEL ORGANISASI PEDULI

Model organisasi peduli (*caring organization*) menunjukkan karakteristik adanya kepedulian pihak organisasi terhadap karyawannya. Model organisasi peduli berfokus pada aspek-aspek organisasi yang berhubungan dengan hubungan kepedulian interpersonal yang dibentuk karyawannya. Model organisasi ini sangat menunjukkan aspek kemanusiaan. Fokus utama organisasi adalah pada

manusia, bukan keuntungan. Kepedulian merupakan tujuan organisasi, dan bukan sekedar sarana organisasi untuk memacu produktivitas.

Isu-isu etika yang berhubungan dengan model organisasi peduli biasanya tentang seberapa banyak kita peduli terhadap orang lain? Kadang, kepedulian kita terhadap seseorang dapat berakibat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Velasquez (2018) memberikan contoh kasus seseorang yang sangat peduli terhadap rekan kerjanya. Namun rekan kerjanya melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Disinilah terjadi dilema antara keinginan dan kepedulian untuk melindungi seseorang dengan rasionalitas untuk melaporkan tindakan pelanggaran hukum tersebut. Organisasi yang terlalu peduli dengan karyawannya juga sering tidak memikirkan kelangsungan kehidupan organisasi. Misalnya terlalu merasa kasihan terhadap para pekerja sehingga tidak melakukan pengurangan pekerja disaat beban perusahaan sangat berat. Pada akhirnya berakibat kebangkrutan perusahaan.

E. EVALUASI / SOAL LATIHAN

1. Jelaskan tentang karakteristik model organisasi rasional.
2. Jelaskan tentang karakteristik model organisasi politis.
3. Jelaskan tentang karakteristik model organisasi peduli.



GCAINDO
inspiring and empowering

DAFTAR PUSTAKA

- Avineri, S., & De-Shalit, A. (1992). *Communitarianism and individualism*. Oxford University Press
- Beyleveld, D., & Düwell, M. (2020). *The Sole Fact of Pure Reason: Kant's Quasi-Ontological Argument for the Categorical Imperative* (Vol. 210). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
- Blackstone, W. T. (1974). *Ethics and Ecology. Philosophy and Environmental Crisis*. Athens: University of Georgia Press.
- Carrington, W. J., & Troske, K. R. (1995). Gender segregation in small firms. *Journal of Human Resources* 30(3), 503–533.
- Cochran, P., & Wood, R. A. (1984). Corporate Social Responsibility and Performance. *The Academy of Management Journal*, 27(1), 42–56.
- Copp, D. (1985). Morality, reason, and management science: the rationale of cost-benefit analysis. *Social Philosophy and Policy*, 2(2), 128–151.
- Drumwright, M. E. (1994). Socially responsible organizational buying: Environmental concern as a noneconomic buying criterion. *Journal of Marketing*, 58(3), 1–19. doi: 10.2307/1252307
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks – Triple bottom line of 21st century business*. New Society Publishers.
- Feinberg, J. (1973). *Social Philosophy Englewood Cliffs*. NJ: Printice-Hall.
- Flood, M. M. (1950). PA Samuelson, Foundations of economic analysis. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 56(3), 266–267.

- Gilligan, C. (1993). *In a different voice: Psychological theory and women's development*. Harvard University Press.
- Guback, T., & Bettig, R. (1987). Translating the Manifesto into English; Nineteenth Century Communication, Twentieth Century Confusion. *Journal of Communication Inquiry*, 11(2), 3–16.
- Harel, A. (2005). Theories of rights. *Philosophy of Law and Legal Theory*, 191–206.
- Harjoto, M. A., & Jo, H. (2011). Corporate Governance and CSR Nexus. *Journal of Business Ethics*, 100(1), 45–67.
- Hohfeld, W. N. (1923). *Fundamental legal conceptions as applied in judicial reasoning: and other legal essays*. Yale University Press.
- Judge, T. A., Locke, E. A., Durham, C. C., & Kluger, A. N. (1998). Dispositional effects on job and life satisfaction: The role of core evaluations. *Journal of Applied Psychology*, 83(1), 17–34. doi: 10.1037/0021-9010.83.1.17
- Kaufman, H. (1964). Organization theory and political theory. *The American Political Science Review*, 58(1), 5–14.
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (2012). *Kesetaraan dan non diskriminasi di tempat kerja di Indonesia; Panduan*.
- Kusumadilaga, R. (2010). *Pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia)* [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/22572/>

- Lodge, G. C. (1990). *Perestroika for America: restructuring US business-government relations for competitiveness in the world economy*. Harvard Business School Press.
- Macpherson, C. B. (2010). *The political theory of possessive individualism: Hobbes to Locke*. Oxford University Press.
- Marx, K. (1988). *Economic and philosophic manuscripts of 1844*. Martin Milligan (Trans.). Amherst, NY: Prometheus Books.
- Marx, K. (2010). A contribution to the critique of political economy. In *Marx Today* (pp. 91–94). Springer.
- Marx, K., & Engels, F. (1962). *Manifesto of the Communist Party: By Karl Marx and Friedrich Engels*. International Publishers.
- McCloskey, H. J. (1957). An examination of restricted utilitarianism. *The Philosophical Review*, 66(4), 466–485.
- McWilliams, A., & Siegel, D. (2000). Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification? *Strategic Management Journal*, 21(5), 603–609. doi: 10.1002/(SICI)1097-0266(200005)21:5<603::AID-SMJ101>3.0.CO;2-3
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism. Chapter 2: What Utilitarianism Is*.
- Mirrlees, J. A. (1982). *The economic uses of utilitarianism*.
- Montiel, I. (2008). Corporate social responsibility and corporate sustainability. *Organization & Environment*, 21(3), 245–269. doi: 10.1177/1086026608321329

- Müller-Schneider, T. (2013). Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. In *Hauptwerke der Emotionssoziologie* (pp. 50–54). Springer.
- Narvaez, D., & Bock, T. (2002). Moral schemas and tacit judgement or how the Defining Issues Test is supported by cognitive science. *Journal of Moral Education, 31*(3), 297–314.
- Newman, L. (2007). *The Cambridge Companion to Locke's 'Essay Concerning Human Understanding'*. Cambridge University Press.
- Nielsen, K. (1978). Class and justice. *Justice and Economic Distribution, 225–245*.
- Nielsen, K. (1982). Bibliography: Radical Critiques of Rawls. *Graduate Faculty Philosophy Journal, 8*(1/2), 257–267.
- Noddings, N. (2002). *Starting at home: Caring and social policy*. Univ of California Press.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education*. University of California Press.
- O'Neill, O. (2000). *Bounds of Justice*. Cambridge University Press.
- Pennino, C. M. (2004). Norman E. Bowie, Business Ethics, A Kantian Perspective. *Journal of Business Ethics, 50*(4), 415.
- Reskin, B. F., & Padavic, I. (1994). *Women and Men at Work* (Vol. 8). Pine Forge Press.
- Rest, J. R., Thoma, S. J., & Bebeau, M. J. (1999). *Postconventional Moral Thinking: A Neo-Kohlbergian Approach*. Psychology Press.
- Reynolds, S. J. (2006). A neurocognitive model of the ethical decision-making process: Implications for

- study and practice. *Journal of Applied Psychology*, 91(4), 737.
- Ricardo, D. (1819). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. Georgetown. J. Milligan.
- Rorty, R. (1992). A More Banal Politics. *Australian Left Review*, 1(144), 14–17.
- Rosenberg, J. F. (2006). *Reassessing immortality: The Makropulos case revisited*. *The Good, The Right, Life and Death: Essays in Honor of Fred Feldman*, 227–240.
- Semega, J. (2009). *Men's and women's earnings by state: 2008 American Community Survey*. US Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, US
- Sen, S., & Bhattacharya, C. B. (2001). Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility. *Journal of Marketing Research*, 38(2), 225–243.
- Sheng, C. L. (1991). Comparisons with Other Theories. In *A New Approach to Utilitarianism* (pp. 237–282). Springer.
- Smith, A. (2010). *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Harriman House Limited.
- Susiloadi, P. (2008). *Implementasi corporate social responsibility untuk mendukung pembangunan berkelanjutan*. Universitas Sebelas Maret.
- UKEssays. (2018). *Critique of Utilitarianism Theory*. <https://www.ukessays.com/essays/philosophy/what-are-the-problems-with-utilitarianism-philosophy-essay.php?vref=1>
- Undang-Undang nomor 8 (2016). *Penyandang Disabilitas*. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- United Nations (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>
- van Marrewijk, M. (2003). Concepts and definitions of csr and corporate sustainability: Between agency and communion. *Journal of Business Ethics*, 44(2), 95–105. doi: 10.1023/A:1023331212247
- Varadarajan, P. R., & Menon, A. (1988). Cause-related marketing: A coalignment of marketing strategy and corporate philanthropy. *Journal of Marketing*, 52(3), 58–74. doi: 10.2307/1251450
- Velasquez, M. G. (2018). *Business Ethics; Concepts and Cases* (8th ed.). Pearson.
- Vermunt, R., & Steensma, H. (1991). *Social Justice in Human Relations, Volume 1: Societal and Psychological Origins of Justice*.
- Werhane, P. H. (1991). *Adam Smith and his legacy for modern capitalism*. Oxford University Press.

GLOSARIUM

Categorical imperative Mengharuskan semua orang diperlakukan sebagai orang bebas yang setara.

Cost-benefit analysis Analisis ekonomi mengenai perhitungan keuntungan berbanding biaya.

Distributive justice Berhubungan dengan kelangkaan barang atau manfaat yang bisa didapatkan seseorang.

Etika bisnis Bidang ilmu yang mempelajari standar moral sebagai panduan dalam aktivitas bisnis.

Etika Bidang ilmu yang mempelajari tentang standar moral yang kita anut.

Hak moral (hak azasi) Hak yang dimiliki setiap orang secara setara atas dasar perikemanusiaan

Hak negatif Hak agar orang lain tidak mengganggu.

Hak positif Hak untuk mendapatkan bantuan orang lain.

Hak spesial atau hak kontraktual Berkenaan dengan perjanjian yang harus dituruti oleh pihak yang berurusan dengan perjanjian tersebut.

Konsep "bebas dan rasional" Mengacu pada jenis pilihan yang dibuat seseorang saat pilihannya tidak dipaksa dan kedua belah pihak sama-sama tahu dan memilih apa yang terbaik sesuai kehendaknya.

Korelatifitas moral Untuk mendapatkan hak, individu harus memenuhi kewajibannya.

Libertarianism Pengikut paham kebebasan.

Moralitas Melakukan apa yang benar, terlepas dari kepentingan pribadi, dan apakah suatu tindakan membuat kita merasa baik atau tidak.

Pareto optimality Sistem pasar persaingan sempurna akan mengarah pada penggunaan sumber daya dan variasi harga yang memungkinkan konsumen untuk memaksimalkan keuntungan mereka dalam suatu transaksi.

Pendekatan konsekuensi (consequentialist) Berfokus pada konsekuensi suatu tindakan, apakah baik atau buruk.

Retributive justice Jenis keadilan mengacu pada pemberian hukuman atau penalti kepada siapa pun yang bersalah.

Reversibility Alasan seseorang memperlakukan orang lain karena dia juga ingin orang lain memperlakukannya seperti itu.

Standar moral Standar yang melibatkan penilaian kebaikan dan keburukan, preferensi orang banyak dibandingkan untuk kepentingan diri sendiri, tidak dikembangkan oleh pemerintah atau orang yang berkuasa (figur otoritas), dirasakan bersifat universal, berdasarkan pertimbangan yang tidak memihak, diasosiasikan dengan emosi khusus (seperti rasa bersalah) dan perbendaharaan kata (seperti obligasi, hak, keadilan).

Standar moral Standar yang melibatkan penilaian kebaikan dan keburukan, preferensi orang banyak dibandingkan untuk kepentingan diri sendiri, tidak dikembangkan oleh pemerintah atau orang yang berkuasa (figur otoritas), dirasakan bersifat universal, berdasarkan pertimbangan yang tidak memihak, diasosiasikan dengan emosi khusus (seperti rasa bersalah) dan perbendaharaan kata (seperti obligasi, hak, keadilan).

Teori Kant Didasarkan pada prinsip moral yang disebut *categorical imperative*.

Teori relativisme etika Menyatakan bahwa tidak ada standar etika yang bersifat benar secara mutlak.

Universalizability Alasan seseorang melakukan suatu tindakan karena secara prinsip semua orang juga bertindak seperti itu.

Utilitarianisme Pandangan yang menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan harus dievaluasi berdasarkan pertimbangan manfaat dan biaya sosial.



GCAINDO
inspiring and empowering

INDEKS

A

Absolute advantage · 72
Adam Smith · 66, 71, 72, 75
Aktivitas bisnis · 3
Alienation · 79
Aristotle · 59, 60

B

Bebas dan rasional · 44
Biaya eksternal · 104, 120
Brand image · 108
Budaya · 6, 9, 11, 34, 63
Budaya organisasi · 11

C

Caring organization · 139
Carol Gilligan · 5
Categorical imperative · 43, 44, 46
Communitarian ethic · 52
Comparative advantage · 73
Compensatory justice · 50
Consequentialist · 18

Contractual view · 116, 117
Conventional · 5
Corporate image building · 108
CSR · 105, 106, 107, 108, 109

D

David Ricardo · 73
Demand · 90
Dilema · 6, 24, 140
Disabilitas · 41, 128, 131
Diskriminasi · 9, 28, 35, 96, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
Diskriminatif · 126, 127, 128, 129, 130, 131
Distributive justice · 47
Dow Chemical Company · 7
Due-care · 114, 116, 118, 119, 120, 123
Dunia bisnis · 3, 4, 6, 11, 39, 49, 58, 59

E

Ecofeminism · 104
Ekulilibrium · 91, 92, 93, 94,
95
Ethic of care · 50, 52, 53
Ethical relativism theory · 10
Etika · 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
11, 13, 16, 17, 18, 19, 25,
43, 50, 51, 53, 54, 56, 58,
88, 89, 96, 98, 99, 100,
102, 103, 105, 108, 110,
111, 113, 114, 116, 118,
120, 123, 125, 126, 132,
133, 135, 136, 137, 139,
140
Etika bisnis · 2, 3, 13, 16,
56, 58, 100, 120
Etika ekologi · 103
Etika pasar · 116
Etika peduli · 50, 51, 54
Etis · 4, 11, 16, 18, 88, 89,
95, 97, 98, 105, 109, 114,
123

F

Fairness · 46
Fraud triangle · 97

G

Generasi milineal · 4
Globalisasi · 2, 6, 11, 13, 66,
74

H

Hak asasi · 37
Hak dasar · 29, 68
Hak hukum · 26
Hak istimewa · 41
Hak moral · 8, 26, 27, 40, 43,
45, 55, 97
Hak negatif · 27, 71
Hak positif · 27
Hak privasi · 114, 121, 122,
123
Harga · 25, 45, 80, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 104
Hedonis · 21
Hedonisme psikologis · 20

I

Impulsive buying · 116
Insentif pajak · 107
Institusi · 6

J

Jeremy Bentham · 18, 19, 20
John Locke · 66, 68, 74
John Stuart Mill · 18, 20, 21,
22
Justice · 46, 47, 110, 138

K

Kalkulasi egois · 81
Kant · 43, 45, 46
Kapitalisme · 79, 80, 82
Karl Marx · 78, 83
Karyawan · 4, 43, 49, 107,
109
Kaum egalitarian · 47
Kaum kapitalis · 48, 80, 81
Keadilan · 3, 16, 23, 46, 47,
48, 49, 50, 54, 55, 56, 84,
90, 91, 94, 95, 96, 109,
110, 126, 130, 132, 133
Keamanan kerja · 7
Kebahagiaan · 19, 20, 23, 24
Keberanian · 60
Kebijakan · 6, 17, 68, 88, 97,
98, 126
Keputusan bisnis · 8, 9, 16,
19, 55, 56
Kesejahteraan · 36, 38, 71,
84, 110

Keselamatan kerja · 7
Kesetaraan · 129, 130
Keunggulan komparatif · 66,
73, 74, 75
Keuntungan · 8, 23, 25, 38,
48, 81, 91, 92, 102, 106,
107, 110, 140
Kinerja · 106, 107, 108, 128
Konsumen · 7, 25, 94, 114,
115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123
Konsumsi · 100, 110, 113
Korelatifitas · 41, 42
Korupsi · 9
Kurva penawaran · 91
Kurva permintaan · 90, 91

L

Lawrence Kohlberg · 5
Lingkungan · 3, 4, 99, 100,
101, 103, 104, 106, 107,
108, 109, 110, 126, 128,
133, 138
Lingkungan bisnis · 3
Logis · 6, 41, 42

M

Manajer · 6, 7, 8, 9, 12, 43,
80

Masyarakat · 4, 10, 18, 23,
32, 34, 37, 38, 39, 40, 47,
49, 51, 81, 82, 104, 108,
109, 110
Mixed economy · 78, 82, 83,
85
Monopoli · 88, 95, 96, 97, 98,
116
Moral virtue · 59, 60

N

Natural rights · 66, 74
Negara berkembang · 7, 8
Negara maju · 7, 8
Nepotisme · 9
Nilai pribadi · 9

O

Oligopoli · 88, 96, 97, 98,
116
Organisasi · 9, 11, 60, 67,
68, 108, 126, 128, 135,
136, 137, 138, 139, 140,
141

P

Pareto optimality · 25

Pasar · 8, 11, 25, 66, 67, 68,
70, 71, 73, 74, 75, 78, 80,
82, 83, 85, 88, 89, 90, 91,
94, 95, 96, 97, 98, 104,
105, 115, 116, 120, 130
Pasar bebas · 66, 67, 70, 71,
73, 74, 75, 78, 82, 83, 84,
85
Pasar persaingan sempurna ·
25, 92, 94, 95, 96
Pekerja · 35, 39, 68, 78, 79,
80, 81, 82, 85, 130, 140
Pelanggan · 4, 117, 122
Pelecehan · 128
Pemasaran · 113
Pembangunan berkelanjutan
· 109, 110
Pemerintahan · 6, 34, 68, 69
Pendekatan berbasis hak ·
16, 26, 27, 41, 56
Pendekatan konsekuensi · 18
Pengajaran etika · 10
Pengambilan keputusan · 2,
4, 6, 13, 16, 17, 58, 61,
62, 63, 89, 137
Perbudakan · 22, 23
Perdagangan bebas · 11, 66,
67, 71, 72, 75, 78, 82, 84,
85
Periklanan · 114, 120, 123

Perilaku · 6, 25, 45, 55, 59,
60, 61, 62, 121, 130
Persaingan sempurna · 88,
90, 92, 94, 98
Persaingan tidak sempurna ·
96
Perserikatan Bangsa-Bangsa
· 27, 31, 39
Pertimbangan moral · 2, 3, 4,
5, 11, 13, 14, 17, 55
Perusahaan · 4, 6, 7, 8, 17,
70, 71, 89, 94, 97, 100,
105, 106, 107, 108, 109,
110, 130, 131, 140
Perusahaan multinasional · 6
Political organization · 138
Polusi · 100, 101, 103, 104,
110
Postconventional · 5
Preconventional · 5
Prinsip moral · 24, 43, 69
Produksi · 7, 8, 72, 79, 81,
91, 100, 102, 104, 110,
120, 131
Produsen · 4, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 121, 123
Properti · 39, 68, 69, 70, 81,
83
Prototypes · 61, 62, 63

R

Rational organization · 136
Regulasi · 7, 83, 84, 98
Relativisme · 9, 10
Retributive justice · 49
Reversibility · 44
Revolusi komunis · 82

S

Schemas · 61
Scott Reynolds · 61
Sistem hukum · 6, 20, 26
Social costs · 114, 116, 119,
123
Social marketing · 108
Socrates · 22
Sosialis · 47
Stakeholders · 4, 108, 130
Standar moral · 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 11, 16
State of nature · 69
Struktur ekonomi · 81
Sumber daya · 25, 34, 94,
100, 102, 108, 111
Super struktur sosial · 81
Supply · 91
Sustainability development ·
109

T

Tenaga kerja · 70, 72, 125,
126, 127, 128, 130, 131,
132, 137

Teori kewajiban · 20

Teori moral · 20

Teori relativisme etika · 10

The invisible hand · 72

The last man · 103

The law of nature · 69

Theory of virtue · 59

Triple P · 109

U

Universalizability · 44

Utilitarian · 20, 23, 24, 40,
55, 66, 71, 75, 84, 94, 95,
96, 126, 132, 133

Utilitarianism · 20

Utilitarisme · 17, 18, 19, 40

V

Velasquez · 2, 3, 5, 7, 18, 19,
26, 39, 49, 53, 54, 55, 59,
60, 62, 67, 69, 70, 73, 74,
81, 94, 96, 97, 115, 128,
136, 140

W

Wesley Hohfeld · 41

William T. Blackstone · 104